

**PERAN BRIMOB DALAM PENANGANAN UNJUK RASA DI WILAYAH
EKSWIL PEKALONGAN**

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh:

Rio Wibisono

NIM: 30301900296

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2024**

PERAN BRIMOB DALAM PENANGANAN UNJUK RASA DI WILAYAH

EKSWIL PEKALONGAN



Diajukan oleh:

Rio Wibisono

NIM: 30301900296

UNISSULA

جامعة سلطان أبو جوح الإسلامية

Telah Disetujui:

Pada tanggal 12 Februari 2024

Dosen Pembimbing:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ahmad Hadi Pravitno', is written over a horizontal line.

Dr. H. Ahmad Hadi Pravitno, S.H., M.H.

**PERAN BRIMOB DALAM PENANGANAN UNJUK RASA DI WILAYAH
EKSWIL PEKALONGAN**

Dipersiapkan dan disusun Oleh:

RIO WIBISONO

NIM: 30301900296

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal,

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua,

Dr. Lathifah Hanim, S.H., M.Hum., M.Kn

NIDN: 06-2102-7401

Anggota,

Anggota,

Dr. Arpangi, S.H., M.H
NIDN: 06-1106-6805

Dr. H. Ahmad Hadi Prayitno, S.H., M.H
NIDN: 88-3297-0018

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Unissula



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN:06-2004-6701

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

مَنْ سَلَكَ " قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ

وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِ , طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ

رواه ابن ماجه "ضَالِطَالِبِ الْعِلْمِ

Dari Abi Darda R.A berkata, Rasulullah SAW Bersabda: "Barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, niscaya Allah akan memudahkan jalannya ke surga, sesungguhnya para Malaikat meletakkan sayapnya (memayungkan sayapnya) kepada para penuntut ilmu karena senang (rela) dengan yang ia tuntut. (HR Ibnu Majah)

Maka dengan ini penulis dedikasikan Skripsi ini kepada

- Ayah dan Ibu saya tercinta, Bapak Pedro Supardhi dan Ibu Tugi Wiyati;
- Bapak dosen pembimbing saya Dr. H. Ahmad Hadi Prayitno, S.H., M.H.;
- Almamater Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
- Almamater Kesatuan Korps Brimob Polri;
- Batalyon B Pelopor Satbrimob polda Jateng;

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : **RIO WIBISONO**

NIM : 30301900296

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul "**Peran Brimob Dalam Penanganan Unjuk Rasa Di Wilayah Ekswil Pekalongan (Studi Kasus Batalyon B Pelopor Satbrimob polda Jateng Pekalongan)**" Benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara- cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila kemudian hari saya terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 02 Februari 2024

Yang Menyatakan,



RIO WIBISONO
NIM. 30301900296

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **RIO WIBISONO**
Nim : 30301900296
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan karya tulis ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/ dengan judul: "**Peran Brimob Dalam Penanganan Unjuk Rasa Di Wilayah Ekswil Pekalongan (Studi Kasus Batalyon B Pelopor Satbrimob polda Jateng Pekalongan)**" Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Sultan Agung serta memberikan hak bebas *Royalti Non-ekklusif* untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila kemudian hari terbukti ada pelanggaran hak Cipta/*Plagiarisme* dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Semarang, 02 Februari 2024

Yang Menyatakan,



RIO WIBISONO
NIM. 30301900296

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabaraakatuh.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayah dan inayah-Nya dan tidak lupa pula shalawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, yang kita tunggu syafaatnya diakhirat kelak, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi yang berjudul "**Peran Brimob Dalam Penanganan Unjuk Rasa Di Wilayah Ekswil Pekalongan (Batalyon B Pelopor Satbrimob polda Jateng Pekalongan)**".

Skripsi ini disusun guna melengkapi tugas akhir penulis sebagai mahasiswa Fakultas Hukum dalam menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum untuk mendapatkan gelar sarjana strata 1 (S-1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penyusunan skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan tanpa adanya bimbingan dari dosen, dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, untuk itu penulis menaruh rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., M.H. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, SH., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang yang telah memberikan izin dalam penulisan skripsi ini.

3. Ibu Dr. Widayati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum UNISSULA Semarang;
4. Bapak Dr. Arpangi, SH, MH. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum UNISSULA Semarang;
5. Bapak Dr. Muhammad Ngaziz, S.H., M.H. selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum UNISSULA Semarang yang telah memberikan kelancaran pelayanan dan urusan Akademik;
6. Ibu Ida Musofiana, S.H., M.H. selaku Sekretaris Prodi Fakultas Hukum UNISSULA Semarang;
7. Bapak Dr. Ahmad Hadi Prayitno, S.H., M.H selaku Pembimbing Penulisan Hukum yang dengan sabar selalu membimbing dan mengarahkan hingga skripsi ini selesai;
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan segenap Civitas Akademik Fakultas Hukum yang telah memberikan pengajaran dan pendidikan yang layak untuk penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak sekali kekurangan dan keterbatasan pengetahuan penulis. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menambah pengetahuan penulis dan pembaca.

Wassalamu'alaikum Warahmatulahi Wabarakaatuh.

ABSTRAK

Demonstrasi Unjuk rasa atau demonstrasi disingkat menjadi "demo" adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum. Unjuk rasa biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau penentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak atau dapat pula dilakukan sebagai sebuah upaya penekanan secara politik oleh kepentingan kelompok. Tujuan penelitian untuk mengetahui proses penanganan aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh brimob di wilayah hukum ekswil Pekalongan serta untuk mengetahui kendala dan solusi satuan komando Brimob dalam proses penanganan aksi unjuk rasa di wilayah hukum ekswil Pekalongan

Metode penelitian adalah suatu kegiatan yang dimiliki atau dilakukan oleh penulis dalam rangka guna untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah berhasil didapatkan tersebut. Metode penelitian memberikan gambaran penelitian yang meliputi antara lain: prosedur dan langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, dan dengan langkah apa data-data tersebut dan diperoleh dan selanjutnya diolah dan dianalisis. Pendekatan yang penulis gunakan pada penelitian ini ialah pendekatan Yuridis Sosiologis. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian mengenai proses serta Peran brimob dalam penanganan unjuk rasa di wilayah ekswil pekalongan. Dalam melakukan penelitian ini penulis melakukan wawancara dan observasi. Dengan cara ini penulis menguraikan data yang diperoleh dari lapangan secara detail yang sebenarnya tentang kegiatan, prosedur, tahapan-tahapan, alasan-alasan, dan interaksi yang terjadi..

Berdasarkan hasil penelitian dapat diperoleh hasil bahwa anarkisme adalah filsafat politik yang menganjurkan masyarakat tanpa negara atau sering didefinisikan sebagai lembaga sukarela yang mengatur diri sendiri. Tapi beberapa penulis telah mendefinisikan sebagai lembaga yang lebih spesifik berdasarkan asosiasi bebas non-hierarkis. Anarkisme berpegangan pada konsep bahwa negara menjadi tidak diinginkan, tidak perlu, atau berbahaya. Anarkisme juga menentang otoritas atau organisasi hierarkis dalam pelaksanaan hubungannya dengan manusia, sehingga tidak terbatas pada sistem negara saja.

Kata Kunci: Demonstrasi, Penegakan Hukum, Anarkisme

ABSTRACT

Demonstration A demonstration or demonstration, shortened to "demo" is a protest movement carried out by a group of people in public. Demonstrations are usually carried out to express the opinion of the group or opponents of policies implemented by a party or can also be carried out as an effort to exert political pressure by interests. group. The aim of the research is to find out the process of handling demonstrations carried out by Brimob in the Pekalongan

jurisdiction and to find out the obstacles and solutions of the Brimob command unit in the process of handling demonstrations in the Pekalongan regional jurisdiction. A research method is an activity that is owned or carried out by the author in order to collect information or data and carry out investigations on the data that has been obtained. The approach that the author uses in this research is the Sociological Juridical approach. In this case the author conducted research on the process and role of Brimob in handling demonstrations in the Pekalongan regional area. In conducting this research the author conducted interviews and observations. In this way the author describes the data obtained from the field in real detail about the activities, procedures, stages, reasons and interactions that occurred.

Based on research results, it can be concluded that anarchism is a political philosophy that advocates a society without a state or is often defined as a voluntary, self-governing institution. But several authors have defined it as a more specific institution based on non-hierarchical free association. Anarchism adheres to the concept that the state becomes undesirable, unnecessary, or dangerous. Anarchism also opposes authority or hierarchical organizations in the implementation of its relations with humans, so it is not limited to the state system alone.

Keywords: *Demonstrations, Law Enforcement, Anarchisme.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	16
C. Tujuan Penelitian	16
D. Manfaat Penelitian	17
E. Terminologi.....	18
1. Korps Brimob	18
2. Lintas Ganti	18
3. Tindak Pidana.....	18
4. <i>Anarkisme / Vandalisme</i>	19
F. Metode Penelitian.....	20

1. Metode Pendekatan Penelitian	20
2. Spesifikasi Penelitian.....	21
3. Jenis dan Sumber Data	21
4. Metode Pengumpulan Data	23
5. Metode Analisis Data	24
BAB II.....	26
TINJAUAN PUSTAKA.....	26
A. Tinjauan tentang perlindungan hukum.....	26
1. Pengertian perlindungan hukum.....	26
2. Pengertian Perlindungan Ham dalam Unjuk Rasa Bagi Aparat Kepolisian	
35	
B. Tinjauan umum tentang Unjuk Rasa.....	43
1. Pengertian Unjuk Rasa	43
2. Hak dan Kewajiban dalam Demonstrasi	45
BAB III.....	49
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
A. Upaya Perlindungan Hukum dan Penangan Brimob Dalam Aksi Unjuk Rasa	
Diwilayah Ekswil Pekalongan.....	49
1. Penanganan Brimob dalam proses penindakan hukum terhadap	
demonstran ekswil Pekalongan.....	49
2. Metode Penanganan Brimob dalam proses penindakan hukum terhadap	
demonstran ekswil Pekalongan.....	55
B. Kendala yang dihadapi Brigade Mobile (Brimob) dalam menanggapi	
Tindakan huru hara yang dilakukan oleh demonstran di Kota Pekalongan	62
1. Adanya Provokator.....	64
2. Lemahnya Koordinasi	66

BAB IV	70
PENUTUP.....	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN.....	77




DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tahapan Penggunaan Kekerasan dan Senjata Api.....	41
---	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Pengamanan Demonstrasi Gubernuran Jawa Tengah.....	75
Gambar 4.2 Siaga Pengamanan PLU Batang Pekalongan.....	75
Gambar 4.3 Pemantauan Keamanan Sekitar PLTU Batang.....	76
Gambar 4.4 Pengawasan Warga Demonstrasi PLTU Batang.....	76
Gambar 4.5 Dokumentasi Team Demonstrasi	77
Gambar 4.6 Siaga Sigap Pengamanan Unjuk Rasa Alun Alun Pekalongan..	77



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum di Indonesia menganut sistem hukum campuran hukum umum, hukum agama dan hukum adat mempunyai Kontribusi awal terhadap Pengembangan Hukum di Indonesia yang terdiri dari sistem hukum Eropa Kontinental Hukum sipil (sistem hukum). Keseluruhan hukum tersebut dimuat dan diatur dalam Peraturan perundang-undangan Indonesia di Indonesia.¹ Pengertian dari hukum tentunya tidaklah terbatas, pengertian hukum sangat luas. Hukum menurut Hans Kelsen, menjelaskan bahwa hukum adalah sebagai gejala normatif, hukum sebagai gejala sosial. Hukum adalah tata aturan (*order*) sebagai suatu sistem aturan-aturan (*rules*) tentang perilaku manusia.²

Hukum perdata dan Hukum pidana di Indonesia umumnya berbasis pada sistem hukum Eropa, khususnya hukum Romawi-Belanda, karena aspek sejarah Indonesia yang merupakan bekas wilayah jajahan Belanda yang bernama Hindia Belanda. Sementara itu, hukum agama, terutama Syariat Islam, juga diterapkan hingga taraf tertentu dalam hukum positif di Indonesia karena sebagian besar masyarakat Indonesia menganut agama Islam. Hukum syariat Islam di Indonesia umumnya hanya mengikat pada umat Muslim dan

¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_di_Indonesia Diakses pada tanggal 03 Januari 2024 pada Pukul 15.45 WIB.

² Bangun Subhan 2022, *Penyuluhan Tentang Hukum Agar Masyarakat Sadar akan Hukum yang Ada di Sekitar dan Tidak melakukan Kriminal*, KKN Undip, Semarang. Hal 14.

lebih banyak mengatur aspek-aspek hukum perdata, seperti dalam bidang perkawinan kekeluargaan, dan warisan. Selain itu, Indonesia juga menganut sistem hukum adat, hukum umum yang dimuat dalam perundang-undangan atau yurisprudensi, yang merupakan bentuk hukum tertulis dari aturan-aturan masyarakat dan adat, budaya setempat yang ada di wilayah Indonesia.

Sebagai negara hukum, Indonesia menganut tiga sistem hukum sekaligus yang hidup dan berkembang di masyarakat yakni sistem hukum civil sistem hukum adat, dan sistem hukum Islam. Ketiga sistem hukum tersebut saling melengkapi, harmonis dan romantis. Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Sebagai bentuk dari penyampaian pendapat di muka umum, unjuk rasa atau demonstrasi merupakan hak legal warga negara yang dijamin negara. Demonstrasi menjadi perwujudan demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.”³ Pasal tersebut menjadi salah satu wujud implementasi hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 8 Undang-Undang dasar 1945 mengalami amandemen Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sebelum diamandemen, Pasal 28 Undang-Undang dasar 1945 "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-

³ Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945

undang." Setelah diamandemen, Pasal 28 Undang – undang dasar 1945 terdiri dari Pasal 28A sampai 28J yang melengkapi wujud implementasi hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945. Makna yang terkandung dalam pasal 28 Undang – undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 yakni negara menjamin hak asasi manusia secara menyeluruh yang mencakup hak hidup, hak membentuk keluarga, mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, perlakuan yang sama di mata hukum, hak memeluk agama, dan beribadat menurut agamanya, dan hak-hak lainnya. Selain itu, ada juga Pasal 28E Ayat 3 yang berbunyi, “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.” Yang berarti Kebebasan berpendapat di Indonesia sudah merupakan sebuah hak yang dilindungi oleh konstitusi. Siapapun akan paham bahwa menyampaikan pendapat merupakan salah satu bentuk eksistensi manusia. Karenanya, hampir seluruh konstitusi di dunia ini mencantumkan kebebasan memberikan pendapat sebagai salah satu unsur penting dalam aturan konstitusi. Tak hanya itu, sebagai hak asasi manusia, kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum tentu juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 25 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 berbunyi, “Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.” Yang berarti setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. orang

yang dimaksud dalam penyampaian pendapat contoh warga indonesia mahasiswa ataupun pihak terkait yang ingin menyampaikan aspirasi ditempat umum.

Hukum pidana di Indonesia saat ini dirasakan kurang memenuhi suatu keadilan serta ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat, sebab banyaknya suatu tindak pidana yang terjadi akhir-akhir ini menjadikan hukum itu tidak lagi sebagai kontrol sosial melainkan banyaknya orang-orang tertentu memanfaatkan hukum sebagai corong untuk berbuat kejahatan, ini disebabkan kurangnya efek jera yang ditimbulkan oleh hukum pidana itu sendiri. Tulisan ini merupakan analisa bagaimana hukum pidana itu mampu mencapai tujuan hukum yang dicita-citakan yang di analisa dari kajian penegakan hukum pidana yang saat ini berlaku dan penegakan hukum melalui hukum pidana islam. Hasil dari analisa ini menyatakan bahwa saat ini di Indonesia masih menggunakan hukum pidana (hukum positif) yang bersumber (ruh dan jiwa) yang dibawa oleh penjajah yaitu Hukum Negara Belanda, sampai saat ini belum adanya suatu pembaharuan hukum pidana yang secara menyeluruh melainkan hanya pembaharuan secara parsial. Selanjutnya hasil dari analisa juga menerangkan bahwa pemberlakuan hukum pidana islam perlu di pertimbangkan, sebab dalam hukum pidana islam menurut analisa penulis bahwa hukum islam akan mampu memberikan suatu efek jera terhadap suatu perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana, maka dari itu perlu adanya pembaharuan hukum pidana dengan mengadopsi beberapa ruh dari hukum pidana islam. Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian

hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas system kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai. Tingkat perkembangan masyarakat tempat hukum diberlakukan mempengaruhi pola penegakan hukum, karena dalam masyarakat modern yang bersifat rasional dan memiliki tingkat spesialisasi dan differensiasi yang tinggi pengorganisasian penegak hukumnya juga semakin kompleks dan sangat birokratis. Unjuk rasa atau demonstrasi disingkat menjadi demo adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum. Unjuk rasa biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau penentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak atau dapat pula dilakukan sebagai sebuah upaya penekanan secara politik oleh kepentingan kelompok. Unjuk rasa umumnya dilakukan oleh kelompok mahasiswa dan orang-orang yang tidak setuju dengan pemerintah dan yang menentang kebijakan pemerintah. Namun unjuk rasa juga dilakukan oleh kelompok-kelompok lainnya dengan tujuan lainnya. Unjuk rasa di Indonesia Di Indonesia, unjuk rasa menjadi hal yang umum sejak jatuhnya rezim kekuasaan Soeharto pada tahun 1998, dan unjuk rasa menjadi simbol kebebasan berekspresi di negara ini. Unjuk rasa terjadi hampir setiap hari di berbagai bagian di Indonesia, salah satunya di Kota Pekalongan. ⁴

⁴ Zaka Firma Aditya, *Romantisme Sistem Hukum Di Indonesia : Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat Dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia*, Vol 8, No 1 (2019) Hal. 12

Aksi unjuk rasa atau biasa dikenal dengan demonstrasi sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia. Indonesia sendiri adalah negara yang menjunjung tinggi demokrasi yang artinya kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat sehingga rakyat berhak untuk mengemukakan pendapat, namun di sisi lain rakyat harus bisa mempertanggung jawabkan pendapat tersebut. Demonstrasi biasanya kental dengan mahasiswa karena seperti yang khalayak umum ketahui, sebagian besar dari demonstrasi yang terjadi tokoh utamanya ialah mahasiswa. Namun tidak semua demonstrasi dipelopori oleh mahasiswa, banyak juga demonstrasi yang dipelopori oleh organisasi kemasyarakatan. Demonstrasi adalah aksi protes atau menyuarakan penolakan atas kebijakan pemerintahan yang mereka anggap tidak mengedepankan kepentingan rakyat dan merugikan masyarakat. Menurut KBBI demonstrasi artinya adalah pernyataan protes yang dikemukakan secara massal. Jadi demonstrasi adalah aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh sekumpulan orang atau biasanya oleh sekelompok mahasiswa di hadapan khalayak umum untuk menentang sesuatu hal.

Demonstrasi menggambarkan sebuah situasi dimana orang-orang berkumpul untuk menyampaikan pendapat atau opini sebagai bentuk protes mereka bersama, mengenai sesuatu yang dirasa dapat merugikan kepentingan banyak orang. Kamus Besar Bahasa Indonesia juga memberikan gambaran yang hampir sama mengenai demonstrasi yaitu sebagai pernyataan protes yang dikemukakan secara massal atau juga dapat diartikan sebagai peragaan yang dilakukan oleh sebuah lembaga atau

kelompok. Sehingga demonstrasi menjadi model untuk mengutarakan suatu posisi, mengutarakan pendapat, pendapat atau tuntutan yang dibuat oleh sejumlah massa tertentu, dan menggunakan cara tertentu untuk mendapatkan perhatian yang diinginkan dari pihak sasaran tanpa menggunakan mekanisme konvensional (*birokrasi*). Demonstrasi masih sering digunakan hingga saat ini sebagai bentuk ekspresi kelompok manusia yang mencakup persyaratan keadaan, realitas, luapan kesadaran, bahkan sebagai bentuk pendidikan kritis. Aksi demonstrasi juga dapat dikatakan sebagai bentuk perwujudan demokrasi serta sebagai bentuk hak asasi manusia. Oleh karena itu pelaksanaan demonstrasi telah dilakukan dan diijinkan di semua negara. Pada saat terjadi aksi demonstrasi, negara memiliki peran untuk memberikan perlindungan dan pengamanan terhadap semua orang yang ikut terlibat dalam aksi demonstrasi tersebut. Dalam memberikan perlindungan dan pengamanan, negara akan menugaskan aparat penegak hukum untuk menjaga ketertiban dalam aksi demonstrasi. Akan tetapi saat ini banyak kasus yang terjadi di berbagai belahan negara mengenai penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat penegak hukum dalam menghadapi aksi demonstrasi yang mengakibatkan banyak korban dari luka-luka hingga meninggal dunia. Padahal aparat penegak hukum seharusnya menghormati hak dan melindungi serta memberikan rasa aman terhadap orang-orang yang terlibat dalam suatu aksi demonstrasi. Untuk mengetahui bagaimana bentuk penggunaan kekuatan berlebihan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, bisa melihat seperti apa yang terjadi

di negara Indonesia. Seturut dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Bab 3 Pasal 13 mengenai Tugas dan Wewenang Kepolisian, sudah tertera dengan jelas bahwasannya tugas pokok Polri adalah Memelihara keamanan dan ketertiban Masyarakat, Menegakkan hukum; dan Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Maka dari itu Polri memiliki peran yang cukup besar untuk menjaga ketertiban masyarakat, kelancaran mobilitas masyarakat, serta menjaga stabilitas aktivitas sosial agar tetap berjalan secara kondusif. Tidak sedikit unjuk rasa yang pada akhirnya berujung anarkis karena seringnya terjadi perbedaan sudut pandang serta kurangnya komunikasi antara mahasiswa dan pihak kepolisian.

Peran Polri sebagai tonggak kekuatan keamanan paling utama dalam penanganan unjuk rasa sepatutnya mendesain strategi komunikasi baru yang lebih efektif serta maksimal dalam mengomunikasikan, menanggulangi, membendung, mengamankan, serta menertibkan massa demonstran yang sebagian besar memiliki emosi tidak terkontrol dan meledak-ledak. Akibatnya sering terjadi bentrokan antara demonstran dan pihak kepolisian, padahal secara umum Polri bertugas untuk mengamankan serta menjaga terealisasinya unjuk rasa agar berlangsung kondusif namun pada realitanya terkadang Polri menjadi sasaran utama amarah demonstran. Secara jelas dipaparkan bahwa personel Polri diperbolehkan untuk bertindak sesuai dengan penilaiannya sendiri. Hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 18 ayat (1) yang berbunyi “Untuk

kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri” serta ayat (2) yang berbunyi “Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.” Jadi pada kesimpulannya, apabila komunikasi dengan strategi yang baik sudah tidak dapat mengatasi aksi unjuk rasa yang berujung anarkis maka dalam keadaan genting dan tersudut personel Polri diperbolehkan bertindak sesuai dengan dirinya sendiri namun dalam batas wajar dan sesuai dengan Kode Etik Profesi Polri serta dapat dipertanggungjawabkan. Keseluruhan peraturan perundang-undangan yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 18 ayat (1) dan (2) dapat disebut dengan “Diskresi Kepolisian” Dalam hal ini faktor pimpinan sangat penting agar anggota-anggota yang dikerahkan dalam penanganan unjuk rasa tidak menyalahgunakan diskresi, maka dari itu peran pengawasan pimpinan harus lebih diperketat untuk anggotanya agar tidak ada lagi kesalah pahaman antara masyarakat khususnya demonstran dengan personel Polri.

Demonstrasi dalam Pandangan Islam. Pertama: Demonstrasi yang brutal maupun dengan cara damai telah terang-terangan menandakan keluar dari ketaatan pada penguasa. Melakukan pembangkangan dari ketaatan kepada penguasa adalah haram dengan kesepakatan para ulama. Imam Nawawi rahimahullah berkata,

الْخُرُوجَ عَلَيْهِمْ وَقِتَاهُمْ فَحَرَامٌ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ ، وَإِنْ كَانُوا فَسَقَةً وَأَمَّا ظَالِمِينَ .

“Adapun keluar dari ketaatan pada penguasa dan menyerang penguasa, maka itu adalah haram berdasarkan ijma’ (kesepakatan) para ulama, walaupun penguasa tersebut adalah fasik lagi zholim” (Syarh Muslim, 12: 229).⁵

Kedua: Demonstrasi adalah bentuk tidak taat pada penguasa, padahal taat kepada penguasa itu wajib meskipun ia zholim dan fasik. Jikalau penguasa menaikkan BBM dan itu menyengsarakan rakyat banyak, maka kita tetap wajib taat pada mereka karena ada kemaslahatan yang besar di balik ketaatan tersebut. Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

بَعْدِي أئِمَّةٌ لَا يَهْتَدُونَ بِهَدَايَ وَلَا يَسْتَنُونَ بِسُنَّتِي وَسَيَقُومُ فِيهِمْ رِجَالٌ قُلُوبُهُمْ يَكُونُ

قَالَ قُلْتُ كَيْفَ أَصْنَعُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَدْرَكْتُ . «قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ فِي جُثْمَانِ إِنْسٍ

تَسْمَعُ وَتُطِيعُ لِلْأَمِيرِ وَإِنْ ضَرَبَ ظَهْرَكَ وَأَخَذَ مَالَكَ فَاسْمَعْ وَأَطِعْ» ذَلِكَ قَالَ

“Nanti setelah aku akan ada seorang pemimpin yang tidak mendapat petunjukku (dalam ilmu, pen) dan tidak pula melaksanakan sunnahku (dalam amal, pen). Nanti akan ada di tengah-tengah mereka orang-orang yang hatinya adalah hati setan, namun jasadnya adalah jasad manusia ‘‘Aku berkata, ‘‘Wahai Rasulullah, apa yang harus aku lakukan jika aku menemui zaman seperti itu?’’ Beliau bersabda ‘‘Dengarlah dan ta’at kepada pemimpinmu, walaupun mereka menyiksa punggungmu dan mengambil hartamu. Tetaplah mendengar dan ta’at kepada mereka’’ (HR. Muslim no. 1847). Dalam Minhajus Sunnah, Ibnu Taimiyah rahimahullah menerangkan mengenai hadits di atas,

⁵ Muhammad Abduh Tuasikal, pengasuh Muslim.Or.Id dan Rumaysho.com, *Mahasiswa Harus Berilmu Sebelum Bertindak*, Poltekkes Semarang hal. 2

أن الإمام الذي يطاع هو من كان له سلطان سواء كان عادلا أو ظلما فتبين

“Jelaslah dari hadits tersebut, penguasa yang wajib ditaati adalah yang memiliki sulthon (kekuasaan), baik penguasa tersebut adalah penguasa yang baik atau pun zholim”

Jika ada yang membantah bahwa karena penguasa berbuat zholim, maka harus dibalas pula dengan kezholiman atau kekerasan. Dalil dukungan dalam syubhat ini adalah firman Allah Ta’ala,

اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَمَنْ

“Barangsiapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu” (QS. Al Baqarah: 194).⁶

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا

“Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa” (QS. Asy Syura: 40). Syubhat ini kata Muhammad bin ‘Ali Asy Syaukani –ulama di masa silam dari negeri Yaman- bisa dibantah dengan kita mengatakan bahwa dua ayat ini bersifat umum dan dikhususkan dengan dalil yang menyatakan tetap harus taat kepada penguasa meskipun ia fasik dan zholim. Jadi, menurut Asy Syaukani, kaedah membalas kezholiman dengan kezholiman tidaklah berlaku untuk penguasa karena mengingat maslahat yang besar jika tetap mentaati mereka. Walau disampaikan nasehat seperti ini dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, yaitu taat kepada penguasa yang zholim, mahasiswa tetap saja tidak mau bersabar. Tetap brutal dan membuat keonaran dalam demonstrasi. Padahal jika mau bersabar dan taat pada mereka ketika dizholimi, maka pasti ada kebaikan di balik itu semua.

Ibnu Abil Izz rahimahullah berkata, “Hukum mentaati pemimpin adalah wajib, walaupun mereka berbuat zholim (kepada kita). Jika kita keluar dari mentaati mereka maka akan timbul kerusakan yang lebih besar

⁶ QS. Al Baqarah ayat 194.

dari kezholiman yang mereka perbuat. Bahkan bersabar terhadap kezholiman mereka dapat melebur dosa-dosa dan akan melipat gandakan pahala. Allah Ta'ala tidak menjadikan mereka berbuat zholim selain disebabkan karena kerusakan yang ada pada diri kita juga. Ingatlah, yang namanya balasan sesuai dengan amal perbuatan yang dilakukan (*al jaza' min jinsil 'amal*). Oleh karena itu, hendaklah kita bersungguh- sungguh dalam istigfar dan taubat serta berusaha mengoreksi amalan kita”⁷

Ibnu Rajab rahimahullah berkata, “*Mendengar dan mentaati penguasa kaum muslimin mengandung maslahat dunia, mudahnya urusan hamba, dan bisa menolong hamba dalam mentaati Allah*”

Ketiga: Demonstrasi bukanlah jalan satu-satunya untuk mengajukan aspirasi kepada penguasa. Tidak baik jika ada seribu cara untuk meraih maslahat, namun yang dipilih adalah cara yang mengandung kerusakan. Dalam hadits disebutkan:

لَا يُعَلُّ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ مُسْلِمٍ إِخْلَاصُ الْعَمَلِ لِلَّهِ وَمُنَاصَحَةُ أَيْمَّةِ النَّبِيِّ
جامعنا سلطان أجود الإسلاميه

الْمُسْلِمِينَ وَلزُومِ جَمَاعَتِهِمْ فَإِنَّ الدَّعْوَةَ تُحِيطُ مِنْ وَرَائِهِمْ

“Ada tiga hal yang hati seorang muslim tidak menjadi dengki karenanya: ikhlas beramal hanya untuk Allah, memberi nasehat kepada para penguasa, dan tetap bersama jama'ah karena doa (mereka) meliputi dari belakang mereka” (HR. Tirmidzi no. 2658 dan Ahmad 3: 225. Syaikh Syu'aib Al Arnauth mengatakan bahwa hadits ini shahih).⁸

⁷ Syarh Aqidah Ath Thohawiyah, Hal. 381.

⁸ HR. Tirmidzi no. 2658 dan Ahmad 3: 225. Syaikh Syu'aib

Namun bagaimanakah cara menasehati penguasa yang dimaksud? Tentu saja dengan cara yang tidak menimbulkan kerusakan. Jika kezholiman penguasa dibalas dengan kerusakan pula, maka ini tentu tidak dibenarkan dalam Islam. Karena kaedah para ulama yang telah masyhur,

لا يزال بضرر الضرر

“Kerusakan tidak boleh dihilangkan dengan kerusakan pula”.

Keempat: Cara mengajukan aspirasi kepada penguasa adalah dengan empat mata, bukan di depan khalayak ramai dan bukan dengan menyebarkan ‘aib penguasa di hadapan rakyat atau media. Hal ini jelas berbeda dengan yang ditempuh dalam demonstrasi. Kadang para demonstran mempunyai sifat pengecut karena hanya berani jika dengan orang banyak dan tidak berani jika hanya sendirian.

Pekalongan adalah salah satu wilayah otonom yang cukup besar dengan status Kota di bawah Provinsi Jawa Tengah. Karena menjadi salah satu kota induk dari berbagai daerah di Pekalongan raya maka Kota Pekalongan seringkali dijadikan titik kumpul dilangsungkannya unjuk rasa atau demonstrasi. Unjuk rasa yang terjadi di Kota Pekalongan sifatnya adalah momentum, jadi merujuk kepada isu-isu politik baik dalam skala lokal, regional, maupun nasional yang hangat diperdebatkan dan layak untuk disikapi. Contohnya seperti aksi unjuk rasa yang marak terjadi pada akhir tahun 2020 lalu yaitu terkait isu sengketa tanah yang dilakukan pihak Bpi dari PLTU batang serta membuat warga sekitar turun ke jalan dengan

tema demonstrasi ‘Aksi Penolakan pembangunan PLTU’ untuk menyuarakan aspirasi mengenai penolakan Penggusuran tanah yang dilakukan pihak Bpi dari PLTU kepada warga sekita hal itu turut serta dalam aksi unjuk rasa yang terjadi pada hari Selasa tanggal 6 Oktober tahun 2020 tersebut Polres Pekalongan menjadi salah satu struktur komando Kepolisian Negara Republik Indonesia yang akan secara sigap dan cekatan turun tangan berperan sebagai garda terdepan dalam pengamanan unjuk rasa di Kota Batang. Kemajuan zaman yang semakin pesat membuat aktivitas sosial pun semakin berkembang beriringan dengan perkembangan politik, ekonomi, budaya dan keamanan. Perkembangan yang terjadi tidak melulu dalam konteks positif, masalah-masalah pun semakin sering terjadi dan bermunculan seiring kemajuan zaman tersebut.

Masyarakat juga semakin berani dan terbuka untuk menyampaikan aspirasi karena demokrasi semakin dijunjung tinggi. Tidak sedikit masyarakat yang semakin terbuka menunjukkan rasa kekecewaan dan penolakan terhadap keputusan yang diambil pemerintah Indonesia. Dalam konteks penyampaian aspirasi atau unjuk rasa tersebutlah biasanya mahasiswa sebagai tokoh utama yang paling percaya diri untuk berpendapat di muka umum, karena mahasiswa dianggap sebagai strata tertinggi dari tonggak pendidikan Indonesia dan dipercaya sebagai agen perubahan negeri

Mahasiswa di negara Indonesia identik dengan perpanjangan tangan dari masyarakat yang tidak sanggup untuk menyuarakan aspirasi kepada pihak pemerintahan yang dianggap tidak mengedepankan keadilan sosial

bagi seluruh rakyat Indonesia. Mereka yang turun ke jalan untuk melangsungkan demonstrasi biasanya dipelopori oleh para aktivis mahasiswa dan kaum-kaum intelektual yang menjadi orator utama penggerak perubahan serta kaum yang mengontrol jalannya pemerintahan beriringan dengan kebijakannya yang diatas namakan rakyat. Selain kelompok mahasiswa, organisasi Masyarakat.

Situasi dan kondisi demonstrasi pengunjuk rasa di wilayah hukum ekswil pekalongan diwarnai dengan berbagai macam keadaan dimana naik turunnya situasi unjuk rasa disana, untuk didaerah pekalongan sendiri mungkin terkadang tanpa menggunakan tindakan agresif dari aparat kepolisian dan lebih menggunakan cara negosiasi yang sering ditekankan dalam penanganan pengunjuk rasa disana kendati alih alih untuk mendapatkan apa yang disuarakan bisa tercapai dan massa sebelum batas berorasi selesai sudah membubarkan diri. Berbeda dengan pekalongan daerah Brebes seringkali masyarakat dengan aparat penegak hukum bersenggolan dikarenakan tidak mendapatkan apa yang pengunjuk rasa inginkan dengan penggunaan kekuatan kepolisian aparat kepolisian khususnya Brimob menembakkan tembakan peringatan kendati untuk mengurai massa sehingga tanpa harus bergesekan dengan aparat atau bahkan dalam keadaan anarkisme diperlukan penanganan anti huru hara dengan menembakkan gas air mata ketika menangani bahaya ancaman yang dapat menimbulkan luka parah atau kematian bersifat segera, sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan tembakan peringatan. Untuk

menghentikan tindakan provokator dan pelaku kejahatan atau tersangka yang merupakan ancaman segera terhadap jiwa anggota Polri atau masyarakat. dapat dilakukan penggunaan kendali senjata api dengan atau tanpa harus diawali peringatan atau perintah lisan.

Pentingnya proses pengaman unjuk rasa dan peran serta penanganan brimob dalam aksi unjuk rasa di wilayah hukum pekalongan sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Peran Brimob Dalam Penanganan Unjuk Rasa Di Wilayah Ekswil Pekalongan”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi pembahasan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penanganan aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Brimob di wilayah hukum ekswil Pekalongan?
2. Bagaimana kendala dan solusi pihak Brimob dalam proses penanganan aksi unjuk rasa di wilayah hukum ekswil Pekalongan?

C. Tujuan Penelitian

Dari adanya rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses penanganan aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh brimob di wilayah hukum ekswil Pekalongan.

2. Untuk mengetahui kendala dan solusi satuan komando Brimob dalam proses penanganan aksi unjuk rasa di wilayah hukum ekswil Pekalongan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam Bidang Hukum Pidana, terkait upaya peran Brimob dalam penanganan kasus unjuk rasa demonstrasi di wilayah hukum Kota Pekalongan.
 - b. Sebagai bahan informasi bagi para calon peneliti yang melangsungkan penelitian yang sama kedepannya.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Masyarakat
Agar dapat mengedukasi masyarakat serta memberikan kejelasan upaya dan peran Brimob dalam penanganan unjuk rasa agar suasana tetap kondusif dan tidak rusuh di Kota Pekalongan sehingga menyebabkan hal lain terganggu.
 - b. Bagi Mahasiswa
Agar hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah literatur atau sebuah bacaan bagi mahasiswa serta meningkatkan

pengetahuan mahasiswa tentang Upaya Brimob dalam penanganan Unjuk Rasa Demonstrasi.

E. Terminologi

1. Korps Brimob

Korps Brigade Mobile atau sering disingkat Korps Brimob adalah kesatuan operasi khusus yang bersifat paramiliter milik Polri. Korps Brimob menjadi penerus Polisi Istimewa yang dibentuk 16 April 1944 yang merupakan korps tertua dalam tubuh Polri karena menjadi cikal bakal pembentukan institusi Polri. Peran Brimob dalam penanganan unjuk rasa adalah sebagai garda terakhir setelah lintas ganti dalam PHH dengan menggunakan penanganan huru-hara serta anti anarkis.

2. Lintas Ganti

Lintas Ganti adalah peralihan kendali dari satuan pengendalian massa ke Satuan PHH Brimob Polri berdasarkan perkembangan situasi di lapangan karena adanya perubahan situasi dari situasi kuning menjadi situasi merah. Penindakan Huru-Hara yang selanjutnya disingkat PHH adalah rangkaian kegiatan atau proses atau cara dalam menghadapi terjadinya kerusuhan massa atau huru-hara guna memelihara keamanan, ketertiban masyarakat dan penegakan hukum. Satuan PHH Brimob Polri adalah kekuatan operasional dari tingkat Resimen, Batalyon, Kompi dan Peleton.

3. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah dalam hukum pidana yaitu *strafbaarfeit*. *Strafbaarfeit* diartikan sebagai delik, peristiwa pidana, dan tindak pidana. *Strafbaarfeit* terdiri dari tiga (3) kata yaitu straf, baar, dan feit. Straf diartikan sebagai hukum dan pidana, baar diartikan sebagai boleh dan dapat, feit diartikan sebagai perbuatan, pelanggaran, tindak, dan peristiwa, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya istilah peristiwa pidana sama dengan istilah delik. Istilah peristiwa pidana atau delik bermakna sebagai perbuatan oleh hukum pidana yang dilarang dan disertai ancaman atau hukuman bagi siapa saja yang melanggar suatu larangan.

4. *Anarkisme / Vandalisme*

Anarkisme adalah sebuah sistem sosialis tanpa pemerintahan. Ia dimulai di antara manusia, dan akan mempertahankan vitalitas dan kreativitasnya selama merupakan pergerakan dari manusia. Anarkisme adalah teori politik yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat tanpa hierarkis (baik dalam politik, ekonomi, maupun sosial). Para Anarkis berusaha mempertahankan bahwa anarki, ketiadaan aturan-aturan, adalah sebuah format yang dapat diterapkan dalam sistem sosial dan dapat menciptakan kebebasan individu dan kebersamaan sosial. Anarkis melihat bahwa tujuan akhir dari kebebasan dan kebersamaan sebagai sebuah kerja sama yang saling membangun antara satu dengan yang lainnya. Atau, dalam tulisan Bakunin yang terkenal sedangkan vandalism adalah Vandalisme menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia

adalah "perbuatan merusak dan menghancurkan hasil karya seni dan barang berharga lainnya (keindahan alam dan sebagainya)" atau "perusakan dan penghancuran secara kasar dan ganas".

F. Metode Penelitian

Adapun yang menjadi bagian dari metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Metode Pendekatan Penelitian

Metode penelitian adalah suatu kegiatan yang dimiliki atau dilakukan oleh penulis dalam rangka guna untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah berhasil didapatkan tersebut. Metode penelitian memberikan gambaran penelitian yang meliputi antara lain: prosedur dan langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, dan dengan langkah apa data-data tersebut dan diperoleh dan selanjutnya diolah dan dianalisis. Pendekatan yang penulis gunakan pada penelitian ini ialah pendekatan Yuridis Sosiologis. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian mengenai proses serta Peran brimob dalam penanganan unjuk rasa di wilayah ekswil pekalongan. Dalam melakukan penelitian ini penulis melakukan wawancara dan observasi. Dengan cara ini penulis menguraikan data yang diperoleh dari lapangan secara detail yang sebenarnya tentang kegiatan, prosedur, tahapan-tahapan, alasan-alasan, dan interaksi yang terjadi.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian hukum yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Deskriptif merupakan suatu rumusan masalah yang dikaji secara menyeluruh, luas, dan serta mendalam. Penelitian kualitatif berfokus pada suatu fenomena atau kejadian sosial, pemberian suara pada perasaan dan persepsi dari partisipan dibawah studi. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang bertujuan untuk mempelajari fenomena tentang apa yang dialami atau dirasakan oleh subjek penelitian, misalnya minat, persepsi, motivasi, tindakan, dengan cara deskripsi dalam bentuk bahasa dan kalimat. Pendekatan kualitatif memiliki tujuan untuk memperoleh informasi yang lengkap tentang **“Peran Brimob Dalam Penanganan Unjuk Rasa di Wilayah Ekswil Pekalongan”**

3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, maka data yang digunakan adalah data sekunder sebagai data awalnya, kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan.

a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang didapatkan oleh penulis atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh peneliti dari hasil wawancara yang di lakukan dengan Komandan Brimob Pekalongan.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapatkan penulis melalui perantara atau pihak yang telah mengumpulkan data-data tersebut sebelumnya.

Adapun data sekunder yang dipakai penulis dalam penelitian ini terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif, merupakan bahan hukum yang mempunyai otoritas, adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- c) KUHP (Kitab Undang – Undang Hukum Pidana)

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang terdiri dari buku ajar yang ditulis oleh pakar hukum yang berpengaruh, artikel ilmiah, teori para sarjana, putusan hakim terdahulu yang berkaitan erat dengan topik penelitian yang tidak diperoleh melalui pengamatan dan wawancara.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang menjadi pelengkap, sifatnya memberikan penjelasan atau petunjuk tambahan

terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

4. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Studi Lapangan

Studi lapangan merupakan sebuah teknik pengamatan untuk mengungkap fakta-fakta yang berguna untuk memperoleh data dengan cara terjun langsung ke lapangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah wawancara. Wawancara merupakan perbincangan antara dua orang atau lebih yang terjadi antara narasumber dengan pewawancara dengan maksud untuk mengumpulkan data-data yang merupakan sebuah informasi. Jenis wawancara yang dipergunakan oleh penulis pada penelitian ini ialah wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang tidak menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang untuk semua responden. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam wawancara tidak terstruktur bisa berubah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh responden. Dalam studi lapangan ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara di Korps Brimob Pekalongan.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan sebuah teknik yang digunakan untuk mencari informasi yang sesuai dengan topik atau permasalahan yang menjadi objek penelitian. Adapun yang menjadi tujuan menggunakan studi kepustakaan adalah mencari kerangka teori, mempelajari teori yang relevan, mencari informasi yang relevan, menemukan suatu permasalahan atau topik, dan memperdalam pengetahuan serta pengetahuan bagi penulis.

c. Studi Dokumen

Studi dokumen dilakukan dengan cara mengumpulkan, menganalisis dokumen-dokumen, catatan-catatan penting dan berkaitan serta dapat memberikan adanya data-data untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian. Dokumen yang didapatkan kemudian di analisis, dibandingkan dan dipadukan membentuk satu kajian yang sistematis, terpadu dan utuh.

5. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh melalui penelitian selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan menguraikan data dan fakta yang dihasilkan dengan medeskripsikan data dengan kalimat-kalimat yang terperinci, sistematis, dan analisis, sehingga dapat mengambil kesimpulan untuk menentukan suatu hasil.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Bab I Pendahuluan

- A. Latar belakang masalah
- B. Tinjauan penelitian
- C. Manfaat penelitian
- D. Terminologi
- E. Metode penelitian

Bab II Tinjauan Pustaka

- A. Tinjauan tentang perlindungan hukum
- B. Tinjauan umum tentang unjuk rasa

Bab III Hasil Penelitian Dan Pembahasan

- A. Upaya perlindungan hukum dan penanganan brimob dalam aksi unjuk rasa di wilayah ekswil pekalongan
- B. Kendala yang dihadapi petugas dilapangan dalam penanganan unjuk rasa melalui tindakan huru hara

Bab IV Penutup

- A. Kesimpulan
- B. Saran
- C. Daftar pustaka
- D. Lampiran

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang perlindungan hukum

1. Pengertian perlindungan hukum

Perlindungan adalah suatu bentuk perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum adalah sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan keadilan, kenyamanan, kepastian, kemanfaatan dan keadilan. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu sengketa, yang pemerintah bersikap hati-hati dalam mengarahkan kepada tindakan pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang *represif* bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganan di lembaga pengadilan.⁹

Menurut Setiono mengenai perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk menjaga dan melindungi masyarakat dari perbuatan yang sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan suatu aturan hukum ketentraman sehingga dan untuk mewujudkan ketertiban hukum. memungkinkan manusia dapat menikmati kedudukannya sebagai manusia Berdasarkan pengertian dan penjabaran dari para ahli diatas, dapat

7 M. A. Nashir, "Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Terhadap Peredaran Barang Palsu," *Jurnal Hukum Progresif*, vol. 11, no. 1, pp. 1-12, Apr. 2023. Hal. 7

disimpulkan bahwa perlindungan hukum mengandung suatu arti, yaitu suatu tindakan perlindungan atau tindakan melindungi dari pihak-pihak tertentu yang ditujukan untuk para pihak tertentu yang dilakukan dengan cara tertentu. Menurut Pasal 28 Undang-Undang 1945 Makna yang terkandung dalam Pasal 28 UUD negara Republik Indonesia tahun 1945 yakni negara menjamin hak asasi manusia secara menyeluruh yang mencakup hak hidup, hak membentuk keluarga, mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, perlakuan yang sama di mata hukum, hak memeluk agama, dan beribadat menurut agamanya, dan hak-hak lainnya.

Dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 berbunyi:¹⁰ “Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.” Yang berarti setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. orang yang dimaksud dalam penyampaian pendapat contoh warga indonesia mahasiswa ataupun pihak terkait yang ingin menyampaikan aspirasi/ unjuk rasa ditempat umu.

Kemerdekaan berpendapat, dua kata yang pada era orde baru cenderung kurang diapresiasi oleh pemerintah. Pada era itu, diskusi mengenai dua kata tersebut lebih sering diikuti dengan cerita aksi ‘cekal’

¹⁰ Pasal 25 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

aparatus keamanan. Namun kini, aksi ceking dan boikot sudah hampir tidak dibicarakan lagi, sebab situasi kini sudah jauh berbeda. Masa reformasi telah merubah kondisi politik negara ke arah yang lebih demokratis. Penghormatan atas nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM) yang telah lama didambakan secara bertahap masuk ke segala aspek kehidupan bangsa dan negara, termasuk dalam hal ini kemerdekaan berpendapat. Situasi hari ini, kemerdekaan berpendapat secara penuh dapat dinikmati oleh berbagai kalangan, mulai dari anak Sekolah Dasar (SD) hingga kalangan intelektual. Hampir tidak terdengar lagi ada aksi ceking sana-sini. Unjuk rasa dan aksi demonstrasi massa sekarang bagaikan kebiasaan, kebijakan yang dipandang tidak cocok atau bahkan kecurangan yang dirasakan mendorong gerakan aksi unjuk rasa. Dalam arti yang baik, ini merupakan tanda kehidupan demokrasi bangsa yang sehat. Namun dalam praktiknya di lapangan, tidak semua aksi demonstrasi memiliki arti baik, terkadang aksi dijalankan secara tidak proporsional dan profesional. Unjuk rasa di negara manapun sebenarnya hampir sama, ada yang berlangsung damai (*peace protest*) dan ada pula yang berlangsung tidak damai (*chaos*). Unjuk rasa damai merupakan bagian dari dinamika politik, sementara unjuk rasa brutal menimbulkan keprihatinan tersendiri bagi siapapun. Aksi sering kali dinodai oleh oknum-oknum perusuh yang belum memahami makna “kemerdekaan berpendapat”. Para perusuh ini kerap kali melancarkan aksi anarkis dan brutal untuk menunjukkan kemarahannya. Keadaan semakin

“kacau”, ketika aparat yang mengamankan melakukan pendekatan represif karena mengikuti suasana yang berkembang.

Penanganan *represif* oleh aparat di lapangan sering kali menimbulkan kontroversi. Banyak pihak memandang tindakan represif oleh aparat saat mengamankan unjuk rasa adalah merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Secara normatif, bagi Polri penghormatan HAM merupakan bagian dari pelaksanaan tugasnya. Pasal 19 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa “Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia”. Namun, tindakan pengamanan unjuk rasa memang bukanlah perkara mudah. Dalam situasi unjuk rasa, polisi menghadapi suatu dilema konstitusional dan masalah operasional, yaitu antara menjalankan tanggung jawab menjaga ketertiban masyarakat sekaligus menjadi pelindung amanat konstitusi dan hak pengunjuk rasa atau demonstran. Meskipun demikian, dalam keadaan apapun, aparat tetap berkewajiban menghormati prinsip dan standar HAM. Aparat kepolisian dalam melaksanakan tugas pengamanan unjuk rasa terikat pada prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM), dan salah satu prinsip HAM yang paling erat kaitannya dengan unjuk rasa ialah prinsip tentang kebebasan berpendapat. Prinsip ini secara eksplisit tercantum dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945. Pasal tersebut berbunyi “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”. Selain dalam konstitusi, hak menyampaikan pendapat juga dipertegas dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa “setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Kebebasan menyampaikan pendapat secara khusus diatur dalam Undang Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum. Dalam Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa “setiap warga negara, secara perorangan atau kelompok, bebas menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”. Hak dan kewajiban warga negara diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang tersebut. Selain hak dan kewajiban warga negara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum juga mengatur kewajiban aparat pemerintah dalam Pasal 7 Undang-Undang tersebut. Prinsip kebebasan berpendapat juga termaktub dalam banyak sumber hukum HAM, di antaranya yaitu Pasal 19 dan 20 ayat (1) Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (DUHAM). Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia adalah dokumen internasional paling penting yang mengatur Hak Asasi Manusia. Deklarasi ini merupakan upaya untuk menetapkan suatu standar umum yang wajib ditaati untuk semua bangsa

di dunia. 5 Prinsip kebebasan berpendapat semakin jelas dalam Pasal 19 *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik).

Pasal 19 kovenan yang telah diratifikasi oleh Indonesia ini mengatur tentang hak kebebasan berpendapat sekaligus pembatasannya. Selain prinsip HAM terkait kebebasan berpendapat, dalam hal pengamanan unjuk rasa, aparat juga harus memperhatikan Prinsip-prinsip Dasar PBB tentang Penggunaan Kekerasan dan Senjata Api oleh Penegak Hukum yang diadopsi dari Kongres PBB ke-8 tentang Perlindungan Kejahatan dan Perlakuan terhadap Pelanggar Hukum di Havan Kuba, dari tanggal 27 Agustus sampai 7 September 1990. Prinsip-prinsip Dasar PBB tentang Penggunaan Kekerasan dan Senjata Api oleh Penegak Hukum, meskipun bukan merupakan perjanjian internasional, tetapi merupakan sebuah perangkat yang bertujuan memberikan panduan bagi “negara-negara anggota dalam pelaksanaan tugas mereka untuk menjamin dan memajukan peran petugas penegak hukum secara benar

Prinsip-prinsip Dasar PBB tentang Penggunaan Kekerasan dan Senjata Api oleh Penegak Hukum di antaranya menentukan bahwa:

- a. Aparatur penegak hukum, dalam melaksanakan tugas sejauh mungkin harus menggunakan sarana non-kekerasan sebelum terpaksa menggunakan kekerasan dan senjata api hanya kalau sarana-sarana lain tetap tidak efektif atau tidak berhasil.

- b. Pemerintah akan menjamin bahwa penggunaan kekerasan dan senjata api secara sewenang-wenang atau tidak tepat oleh aparaturnya akan dihukum sebagai suatu pelanggaran pidana berdasarkan hukum yang berlaku.
- c. Keadaan-keadaan luar biasa seperti ketidakstabilan politik dalam negeri atau keadaan darurat umum lainnya tidak dapat digunakan untuk membenarkan setiap penyimpangan dari prinsip-prinsip dasar ini.
- d. Aparatur penegak hukum tidak akan menggunakan senjata api terhadap seseorang kecuali dalam usaha membela diri atau membela orang lain terhadap ancaman kematian atau luka parah yang akan terjadi, untuk mencegah dilakukannya suatu tindak kejahatan, untuk melindungi diri, dan hanya apabila cara lunak tidak dapat mencapai tujuan ini.

Aparat dalam mengamankan unjuk rasa juga harus memperhatikan Ketentuan Berperilaku bagi Petugas Penegak Hukum PBB yang diadopsi oleh Resolusi Majelis Umum 34/168 tanggal 17 Desember 1979. Ketentuan Berperilaku bagi Petugas Penegak Hukum di antaranya menentukan bahwa:

- a. Aparat penegak hukum harus senantiasa menjalankan tugas yang dibebankan oleh hukum kepada mereka, dengan melayani masyarakat dengan melindungi setiap orang dari tindakan-tindakan yang

melanggar hukum, sesuai dengan tingkat tanggung jawab tinggi yang dituntut oleh profesinya.

b. Dalam pelaksanaan tugasnya, aparat penegak hukum harus menghormati, melindungi hak asasi manusia, serta menegakkan hak asasi setiap orang.

c. Para petugas penegak hukum hanya boleh menggunakan kekerasan ketika benar-benar diperlukan dan dibutuhkan dalam rangka melaksanakan penghormatan HAM oleh aparat Kepolisian dalam rangka pengamanan unjuk rasa tidak hanya sebatas penghormatan terhadap prinsip kebebasan berpendapat saja, melainkan juga penghormatan terhadap prinsip-prinsip lain yang masih termasuk dalam standar HAM Internasional terkait Penegak Hukum, di antaranya:

- 1) Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 34/169 tanggal 7 Desember Tahun 1969 tentang Ketentuan Berperilaku bagi Penegak Hukum (*Code of Conduct for Law Enforcement*)
- 2) Prinsip-prinsip Dasar Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Penggunaan Kekuatan dan Senjata Api oleh Aparat Penegak Hukum (*United Nation Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement*) Tahun 1980.

Dalam teknis pelaksanaan di lapangan, Polri dilengkapi dengan pedoman-pedoman dalam bentuk Peraturan Kapolri (Perkap) atau Prosedur Tetap (Protap) dalam mengamankan unjuk rasa, antara lain:

- a. Peraturan Kepala Kepolisian (Perkap) Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b. Peraturan Kepala Kepolisian (Perkap) Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.
- c. Prosedur Tetap (Protap) Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Anarki.

Pasal 10 Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 pada intinya menentukan bahwa dalam melaksanakan tugas penegakan hukum, setiap petugas/anggota Polri wajib mematuhi ketentuan berperilaku yang diatur dalam Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 34/169 tentang Ketentuan Berperilaku bagi Penegak Hukum (*Code of Conduct for Law Enforcement*). Alquran dalam Surat Al – Maidah ayat 8 yang berbunyi:

أَيُّهَا الَّذِينَ خَيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۖ إِنَّ اللَّهَ اللَّهُ لَتَتَّقُوا ۖ وَأَتَّقُوا ۖ

ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ۖ أَلَّا ءَامَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ

هُوَ أَقْرَبُ تَعَدِلُوا ۖ أَعْدِلُوا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”¹¹

2. Pengertian Perlindungan Ham dalam Unjuk Rasa Bagi Aparat Kepolisian

Bagi setiap aparat Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), penghormatan HAM merupakan suatu keharusan dalam setiap tindakannya, demikian pula dalam hal mengamankan unjuk rasa. Hal ini disebutkan dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, bahwa “dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia”. Dalam konteks pengamanan unjuk rasa, dapat dikatakan bahwa Hak Asasi Manusia yang paling erat kaitannya dengan peristiwa unjuk rasa ialah prinsip kebebasan berpendapat atau hak menyampaikan pendapat di muka umum, sebagaimana dipahami bahwa unjuk rasa merupakan salah satu bentuk paling konkrit dari penyampaian pendapat di muka umum. Secara normatif, aturan hukum terkait kebebasan berpendapat telah banyak diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia,

¹¹ Q.S Al Maidah ayat 8

di antaranya UUD 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik. Namun pengaturan yang ada tentu belumlah menjamin apakah prinsip tersebut telah diimplementasikan dengan benar, baik dari sisi pemerintah dan juga dari sisi warga negara yang menggunakan hak tersebut.

Sisi pemerintah, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum mengatur bahwa aparat pemerintah memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk:

- a. melindungi hak asasi manusia;
- b. menghargai asas legalitas;
- c. menghargai prinsip praduga tidak bersalah;
- d. menyelenggarakan pengamanan.

Sementara itu dari sisi warga negara, setiap warga negara memang memiliki hak untuk menyampaikan pendapat sebagaimana yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun hak tersebut sebenarnya juga memiliki pembatasan sekaligus tanggung jawab bagi warga negara. Pembatasan yang dimaksud ini dapat dilihat dalam Pasal 19 Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik dan juga Pasal 6 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Pasal 19

Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik selain menjelaskan tentang hak setiap orang untuk berpendapat, juga menjelaskan tentang kewajiban dan tanggung jawab khusus atau pembatasan terkait hak tersebut. Pembatasan oleh hukum dapat dilakukan sepanjang diperlukan untuk menghormati hak atau nama baik orang lain, serta melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moral umum. Demikian pula dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, diatur mengenai kewajiban dan tanggung jawab warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum. Warga negara wajib dan bertanggung jawab untuk:

- a. menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain
- b. menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum
- c. menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- d. menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum
- e. menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.

Berkaitan dengan implementasi dari penghormatan terhadap prinsip hak menyampaikan pendapat ini, berdasarkan hasil wawancara di kota Pekalongan, khususnya berkenaan dengan penghormatan terhadap prinsip kebebasan berpendapat, berkumpul, dan berserikat, diketahui bahwa pada umumnya telah diaplikasikan dengan baik di kota Pekalongan. Aparat kepolisian melalui prosedur yang ada, tidak pernah mempersulit pihak-pihak yang akan melakukan aksi unjuk rasa.

Demikian pula unjuk rasa pada institusi-institusi pemerintahan, selalu diterima dengan baik, khususnya pengunjuk rasa yang datang dengan membawa surat izin dari kepolisian. Aparat kepolisian bahkan terkesan sangat fleksibel dan tidak keras menyikapi para pengunjuk rasa yang melakukan aksi tanpa melakukan prosedur izin ke kepolisian. Keadaan ini sudah sangat jauh berbeda dengan situasi saat Orde Baru. Namun demikian, masih ada kekurangan dalam hal menyikapi pengunjuk rasa, aparat kepolisian terkadang terlambat dalam menyikapi pengunjuk rasa yang "nakal", akibatnya terjadi persinggungan fisik antara pihak pengunjuk rasa dengan pihak institusi pemerintah (hansip atau pun pegawai institusi pemerintah)

Aparat kepolisian seharusnya melindungi pengunjuk rasa dalam menyampaikan aspirasinya. Pihak institusi pemerintah juga seharusnya tidak mudah terpancing dengan provokasi pengunjuk rasa. Kejadian-kejadian seperti itu mungkin dapat dihindari jika saja di setiap institusi pemerintahan dan perusahaan memiliki mekanisme penerimaan unjuk rasa, contohnya mekanisme yang dimiliki Markas Distrik Hansip Linmas Ekswil Kota Pekalongan Raya (Cahyo Hermanto) yang dinilai penulis sudah memiliki mekanisme yang cukup baik. Cahyo Hermanto telah memiliki "Prosedur Tetap (Protap) tentang Pengamanan Kantor Walikota Pekalongan Raya, Kantor DPRD Kota Pekalongan, dan Rumah Pejabat Pemerintah Kota Pekalongan". Protap tersebut dimaksudkan untuk membentuk sistem pengamanan yang efektif dan

efisien, dan juga sebagai arahan bagi aparat petugas di lapangan. Cahyo Hermanto mengadakan kegiatan konsolidasi, penataan dan pembinaan personil hansip, serta pengaturan teknik pelaksanaan antisipasi ancaman. Selain itu, koordinasi dengan instansi lain termasuk aparat kepolisian dalam hal pengamanan aksi demonstrasi juga rutin dilaksanakan. Melalui wawancara dengan Kepala Cahyo Hermanto, diketahui bahwa dalam praktek pengamanan unjuk rasa di Kantor Walikota Kota Pekalongan, aparat kepolisian dan Hansip Cahyo secara bersama-sama mengamankan aksi demonstrasi. Apabila akan ada suatu peristiwa unjuk rasa, maka pihak institusi Cahyo akan diberitahukan mengenai jadwal demonstrasi, kemudian saat pihak demonstran tiba di lokasi kantor Walikota, maka pihak Hansip Cahyo akan meminta surat izin kepolisian kepada koordinator demonstran, selanjutnya demonstran akan dipersilahkan masuk ke halaman kantor untuk menyampaikan aspirasinya. Koordinator demonstran kemudian diminta untuk menyerahkan aspirasinya secara tertulis atau pihak pemerintah langsung mencatat apa yang menjadi tuntutan demonstran. Selanjutnya pejabat pemerintah yang berwenang datang menemui demonstran untuk memberi jawaban.

Penghormatan HAM oleh aparat Kepolisian dalam rangka pengamanan unjuk rasa tidak hanya sebatas penghormatan terhadap prinsip kebebasan berpendapat saja, melainkan juga penghormatan

terhadap prinsip-prinsip lain yang masih termasuk dalam standar HAM Internasional terkait Penegak Hukum, di antaranya:

- a. Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 34/169 tanggal 7 Desember Tahun 1969 tentang Ketentuan Berperilaku bagi Penegak Hukum (*Code of Conduct for Law Enforcement*).
- b. Prinsip-prinsip Dasar Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Penggunaan Kekuatan dan Senjata Api oleh Aparat Penegak Hukum (*United Nation Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement*) Tahun 1980

Dalam teknis pelaksanaan di lapangan, Polri dilengkapi dengan pedoman-pedoman dalam bentuk Peraturan Kapolri (Perkap) atau Prosedur Tetap (Protap) dalam mengamankan unjuk rasa, antara lain:

- a. Peraturan Kepala Kepolisian (Perkap) Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Peraturan Kepala Kepolisian (Perkap) Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian;
- c. Prosedur Tetap (Protap) Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Anarki.

Pasal 10 Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 pada intinya menentukan bahwa dalam melaksanakan tugas penegakan hukum, setiap petugas/anggota Polri wajib mematuhi ketentuan berperilaku yang diatur dalam Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 34/169 tentang Ketentuan Berperilaku bagi Penegak Hukum.

Kemudian ada pula Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009. Pasal 3 Perkap ini menentukan prinsip-prinsip penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian, yaitu meliputi: legalitas, nesesitas, proporsionalitas, kewajiban umum, preventif, dan masuk akal (*reasonable*). Selanjutnya Pasal 5 Perkap ini juga mengatur mengenai tahapan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian yang terdiri dari:

- a. tahap pertama kekuatan yang memiliki dampak pencegahan
- b. tahap kedua perintah lisan
- c. tahap ketiga kendali tangan kosong lunak
- d. tahap keempat kendali tangan kosong keras
- e. tahap kelima kendali senjata tumpul, senjata kimia antara lain gas air mata, semprotan cabe atau alat lain sesuai standar Polri
- f. tahap keenam kendali dengan menggunakan senjata api atau alat lain yang menghentikan tindakan atau perilaku pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian anggota Polri atau anggota masyarakat

Dalam pelaksanaannya, anggota Polri harus memilih tahapan penggunaan kekuatan di atas sesuai tingkatan bahaya ancaman dari pelaku kejahatan atau tersangka dengan memperhatikan prinsip-prinsip penggunaan kekuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009.

2.1 Tabel Tahapan Penggunaan Kekerasan dan Senjata Api

AKSI MASSA	RESPON APARAT
AGRESI SENJATA	TINDAKAN MEMATIKAN
BRUTAL/ANARKIS	ZAT KIMIA
AGRESI ALAT	TEKNIK MELUMPUHKAN
AGRESI FISIK	TANGAN KOSONG
AGRESI KATA – KATA	NEGOSIASI
TENANG	KEHADIRAN POLISI

Perkap dan protap yang berkaitan dengan pengamanan unjuk rasa secara umum dapat dikatakan tidak bertentangan dengan prinsip dan Standar HAM. Namun, secara khusus mungkin ada satu hal yang perlu diperhatikan oleh Polri, bahwa Polri harus benar-benar melakukan sosialisasi dan latihan terhadap personil, khususnya yang bertugas dalam melakukan pengamanan unjuk rasa. Perkap dan protap tersebut jika tidak dijalankan sesuai prosedur akan sangat berbahaya, sebab kepolisian memiliki aturan boleh menggunakan senjata api dalam

keadaan tertentu. Salah dalam mengambil tindakan, baik itu sengaja ataupun lalai, adalah merupakan pelanggaran HAM yang harus dipertanggungjawabkan. Selain sosialisasi dan latihan, tahap persiapan pengamanan juga sangat vital, Polri harus secara khusus memperingatkan dan lebih serius dalam mengawasi peralatan yang digunakan oleh personil saat melakukan pengamanan unjuk rasa.

B. Tinjauan umum tentang Unjuk Rasa

1. Pengertian Unjuk Rasa

Unjuk rasa atau demonstrasi atau lebih dikenal dengan demo adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di depan umum dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atau menentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak atau sebagai sebuah upaya penekanan secara politik oleh kepentingan kelompok tertentu. Unjuk rasa atau demonstrasi dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Nomor 9 tahun 1998 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, yaitu Unjuk rasa atau demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih, untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara demonstratif di muka umum, dengan asas keseimbangan antara hak dan kewajiban, musyawarah mufakat, kepastian hukum dan keadilan, proporsional, serta asas manfaat.


Unjuk rasa merupakan bentuk ekspresi berpendapat yang merupakan hak setiap warga negara yang diatur dalam Undang-undang. Demonstrasi adalah salah satu diantara sekian banyak cara menyampaikan pikiran atau pendapat. Ketika demonstrasi menjunjung tinggi demokrasi, maka dipandang sebagai hal positif dan mempunyai nilai baik di mata masyarakat, namun ketika demonstrasi mengabaikan demokrasi maka dipandang masyarakat sebagai hal yang tercela atau negatif. Kebebasan menyampaikan pendapat melalui unjuk rasa atau demonstrasi merupakan bagian dari implementasi prinsip dasar demokrasi Pancasila yang dianut oleh negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Berikut ini adalah dasar-dasar yang mengatur hak setiap warga negara dalam menyuarakan pendapat salah satunya dalam bentuk demonstrasi.

- a. Undang-Undang Dasar 1954 (Amandemen IV). Pasal 28: Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 28 E Ayat 3: Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.
- b. Ketetapan MPR No. XV/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 19. Setiap orang berhak atas kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.
- c. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum Pasal 2. Setiap warga

negara, secara perorangan atau kelompok, bebas menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

2. Hak dan Kewajiban dalam Demonstrasi

Demonstrasi adalah hak demokrasi yang harus dilaksanakan dengan aman, tertib dan damai. Adapun hak dan kewajiban dalam demonstrasi adalah sebagai berikut:

- 
- a. Mengeluarkan pikiran secara bebas.
 - b. Memperoleh perlindungan hukum.
 - c. Menghormati hak-hak kebebasan orang lain.
 - d. Menghormati aturan-aturan moral umum yang dihormati.
 - e. Menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - f. Menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum.
 - g. Menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.

Hak dan kewajiban aparaturnegara dalam menghadapi demonstrasi:

- a. Melindungi Hak Asasi Manusia.
- b. Menghargai asas legalitas.
- c. Menghargai prinsip pra-duga tak bersalah.
- d. Menyelenggarakan pengamanan.

Sebelum melakukan demonstrasi, hal-hal yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Pemberitahuan secara tertulis kepada Polisi Republik Indonesia.

Pemberitahuan disampaikan oleh yang bersangkutan, pemimpin atau penanggung jawab kelompok.

b. Pemberitahuan dilakukan selambat-lambatnya 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sebelum kegiatan dimulai dan telah diterima oleh Polisi Republik Indonesia setempat.

c. Surat pemberitahuan mencakup informasi:

1) Maksud dan tujuan demonstrasi.

2) Tempat, lokasi, dan rute.

3) Waktu dan lama.

4) Bentuk Demonstrasi.

5) Penanggung jawab demonstrasi.

6) Nama dan alamat organisasi, kelompok, atau perorangan.

7) Alat peraga yang digunakan dan

8) Jumlah peserta demonstrasi.

Unjuk rasa dalam pandangan islam telah dijelaskan didalam Alquran dalam surat Qs Al- Imran ayat 134

وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ “يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظُمِينَ الْغَيْظَ الَّذِينَ

وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ١٣٤

(yaitu) orang yang berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan.”

Adapun demonstrasi, agama Islam sama sekali tidak menyetujuinya. Karena yang namanya demonstrasi selalu menimbulkan kekacauan, menghilangkan rasa aman, menimbulkan korban jiwa dan harta, serta memandang remeh penguasa muslim. Sedangkan agama ini adalah agama yang terarur dan disiplin, juga selalu ingin menghilangkan bahaya.

Lebih parah lagi jika masjid dijadikan tempat bertolak menuju lokasi demonstrasi dan pendudukan fasilitas-fasilitas publik, maka ini akan menambah kerusakan, melecehkan masjid, menghilangkan kemuliaan masjid, menakut-nakuti orang yang shalat dan berdzikir pada Allah di dalamnya. Padahal masjid dibangun untuk tempat berdzikir, beribadah pada Allah, dan mencari ketenangan.

Oleh karena itu, wajib bagi setiap muslim mengetahui perkara-perkara ini. Janganlah sampai kaum muslimin menyeleweng dari jalan yang benar karena mengikuti tradisi yang datang dari orang-orang kafir, mengikuti seruan sesat, sekedar mengikuti orang kafir dan orang-orang yang suka membuat keonaran. Semoga Allah memberi taufik pada kita

semua dalam kebaikan. Shalawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad, juga kepada keluarga serta sahabatnya.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Perlindungan Hukum dan Penangan Brimob Dalam Aksi Unjuk Rasa Diwilayah Ekswil Pekalongan

1. Penanganan Brimob dalam proses penindakan hukum terhadap demonstran ekswil Pekalongan

Kota Pekalongan adalah salah satu kota di pesisir pantai utara Provinsi Jawa Tengah. Kota ini berbatasan dengan laut Jawa di utara, Kabupaten Pekalongan di sebelah selatan dan barat dan Kabupaten Batang di timur. Kota Pekalongan terdiri atas 4 kecamatan, yakni Pekalongan Utara, Pekalongan Barat, Pekalongan Selatan dan Pekalongan Timur. Kota Pekalongan terletak di jalur pantai Utara Jawa yang menghubungkan Jakarta-Semarang-Surabaya. Kota Pekalongan berjarak 384 km di timur Jakarta dan 101 km sebelah barat Semarang. Kota Pekalongan mendapat julukan kota batik. Hal ini tidak terlepas dari sejarah bahwa sejak puluhan dan ratusan tahun lampau hingga sekarang, sebagian besar proses produksi batik Pekalongan dikerjakan di rumah-rumah. Akibatnya batik Pekalongan menyatu erat dengan kehidupan masyarakat Pekalongan. Batik telah menjadi nafas penghidupan masyarakat Pekalongan dan terbukti tetap dapat eksis dan tidak menyerah pada perkembangan jaman, sekaligus menunjukkan keuletan dan keluwesan masyarakatnya untuk mengadopsi pemikiran-pemikiran baru.

Kepolisian Resor Kota Pekalongan (Polres Pekalongan) Pekalongan atau yang sering disebut dengan Polres Pekalongan merupakan Polres dengan klasifikasi tingkat A, yang dipimpin oleh Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP Pol). Penanganan aksi unjuk rasa yang melibatkan pasukan Sabhara dan Brimob merupakan tugas pokok dan wewenang satuan tersebut, Satbrimob bertugas menjaga keamanan dalam negeri dari ancaman kejahatan yang berintensitas tinggi. Keberhasilan Korps Brimob Polri dalam menanggulangi ancaman Kamtibmas di Indonesia, tidak terlepas adanya dukungan dari masyarakat bangsa dan negara yang menginginkan rasa aman dan nyaman tercipta di negeri ini. Polisi mempunyai peran sebagai salah satu factor utama dalam penjagaan dan pengawasan kamtibmas dalam unjuk rasa didalam negeri ini. Dalam hal ini, Pasal 4 dan 6 Undang undang Nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian menjelaskan tentang Polri.¹²

Berdasarkan Pasal 2 Undang undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi : “Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan, dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan terhadap Masyarakat. Adapun

¹² Wawancara dengan Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP Wahyu Rohadi, S.I.K., M.H) Pekalongan Selasa 19/12/2023 pukul 10.00 WIB

tugas pokok kepolisian Republik Indonesia menurut Pasal 13 Undang – undang Nomor 2 Tahun 2002 sebagai berikut:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban Masyarakat;
- b. Menegakkan Hukum;
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada Masyarakat;

Penyampaian pendapat dimuka umum tidak jarang terjadi chaos antara aparat negara dengan demonstran maka Tindakan huru hara yang dilakukan oleh demonstran merupakan bentuk pelanggaran hukum, sehingga untuk menanggulangi tindakan huru hara yang dilakukan oleh demonstran diperlukan satuan khusus dalam hal ini adalah Brigade Mobile (Brimob) yang memiliki satuan PHH tersendiri, dimana ketika terjadi aksi huru hara maka tindakan tegas dan terukur sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) perlu ambil oleh Brimob untuk menanggulangi tindakan huru hara yang terjadi. Pelaksanaan unjuk rasa sebenarnya dibenarkan bahkan dilindungi oleh UndangUndang ketika dilakukan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku, akan tetapi praktiknya aksi-aksi demonstrasi yang terjadi sebagian besar berakhir pada tindakan huru hara, dalam praktiknya Brimob mengalami kendala dalam menanggulangi tindakan huru hara yang dilakukan oleh para demonstran, kendala tersebut diantaranya adanya provokor, lemahnya koordinasi diantara penegak hukum, minimnya sarana dan prasarana serta kurangnya jumlah personil PHH.

Dilain sisi pendapat secara umum diartikan sebagai gagasan atau pikiran, dalam kehidupan negara Indonesia, seseorang yang mengemukakan pendapatnya atau mengeluarkan pikirannya dijamin secara konstitusional dalam menggunakan hak kebebasan mengemukakan pendapat, kita harus memegang prinsip bebas dan bertanggung jawab. Bebas artinya bahwa segala ide, pikiran atau pendapat kita, dapat dikemukakan secara bebas tanpa tekanan dari siapa pun. Bertanggung jawab maksudnya bahwa ide, pikiran atau pendapat kita tersebut mesti dilandasi akal sehat, niat baik dan norma-norma yang berlaku¹³

Seperti dinyatakan pada bagian Penjelasan dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum yang menyatakan bahwa perwujudan kehendak warga negara secara bebas dalam menyampaikan pikiran secara lisan dan tulisan dan sebagainya harus tetap dipelihara agar seluruh tatanan sosial dan kelembagaan baik infrastruktur maupun suprastruktur tetap terbebas dari penyimpangan atau pelanggaran hukum yang bertentangan dengan maksud, tujuan dan arah dari proses keterbukaan dalam pembentukan dan penegakan hukum sehingga tidak menciptakan disintegrasi sosial, tetapi justru harus dapat menjamin rasa aman dalam kehidupan masyarakat

¹³ Wawancara dengan Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP Wahyu Rohadi, S.I.K., M.H) Pekalongan Selasa 19/12/2023 pukul 10.00 WIB

Praktiknya di lapangan, tidak semua aksi demonstrasi yang dilakukan baik oleh organisasi masyarakat, organisasi buruh maupun dari kalangan mahasiswa berakhir dengan baik, sebagaimana aksi demonstrasi mahasiswa tergabung dalam aksi mahasiswa kota pekalongan raya pada tanggal 25 September 2019 yang menolak revisi Rancangan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (RUU KPK) dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKHUP) di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekalongan yang menerobos blokade aparat kepolisian untuk masuk ke dalam kantor DPRD untuk bertemu dengan anggota DPRD akibatnya terjadi bentrokan antara mahasiswa dan aparat kepolisian sehingga banyaknya fasilitas umum yang rusak bahkan mengakibatkan korban luka-luka baik dari mahasiswa maupun dari pihak kepolisian sendiri yang terkena lemparan batu.

Aksi demonstrasi selanjutnya terjadi baru-baru ini yakni pada tanggal 8 Oktober 2020, dimana ribuan mahasiswa se Kota Pekalongan melakukan demonstrasi penolakan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja di depan Kantor DPRD Kota Pekalongan yang berujung pada tindakan-tindakan huru hara. Dalam hal menanggulangi tindakan huru yang dilakukan oleh para demontran kepolisian dalam hal ini Brimob berpatokan pada peraturan perundang-undangan dimana salah satunya ketentuan Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa, dimana dalam aksi masa dikenal tiga tingkatan dengan kode warna, mulai dari hijau, kuning, sampai merah.

Kondisi hijau, aksi massa masih tenang dan terkendali. Kondisi kuning, berarti massa sudah menunjukkan tindakan-tindakan yang kurang tertib, seperti melempari anggota kepolisian dengan bendabenda keras, membakar ban atau spanduk. Apabila kondisi meningkat menjadi huru-hara atau sudah ada pelanggaran hukum, maka aksi massa sudah masuk pada kondisi merah. Pada kondisi demonstrasi sudah masuk kategori merah ini anggota Brimob mulai melakukan tindakan represif dan terukur sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan tujuan adalah untuk mengendalikan massa agar tindakan huru-hara yang dilakukan oleh para demonstran tersebut tidak meluas.

Berbagai upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Brimob dalam mengatasi masa demonstran yang mengarah pada tindakan huru-hara baik tindakan persuasif berupa mengajak koordinator aksi untuk berdiskusi serta menyerukan untuk bersikap tertib dalam menyapaikan aspirasi mereka, namun realitas yang terjadi aksi-aksi demonstrasi tersebut berujung ricuh karena mereka banyak yang ditunggangi oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab, yang dengan sengaja mengarahkan agar tindakan demonstrasi tersebut bisa berujung pada tindakan-tindakan huru-hara. Tindakan huru-hara yang dilakukan oleh demonstran, merupakan salah satu bentuk tindak pidana sebagaimana disebutkan didalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP), yang menyebutkan bahwa “Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan

tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan”

2. Metode Penanganan Brimob dalam proses penindakan hukum terhadap demonstran ekswil Pekalongan

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum *empiris*. Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penggambaran tentang menggambarkan peran brimob dan penggambaran tentang kendala Brimob dalam menanggulangi huru hara yang dilakukan oleh demonstran. Peran Brigade Mobile Dalam Menanggulangi Tindakan Huru Hara Yang Dilakukan Oleh Demonstran Diwilayah Ekswil Kota Pekalongan. Pada saat terjadinya demonstran diwilayah Ekswil Pekalonganl ada tahapan-tahapan didalam pelaksanaan pengamanan unjuk rasa oleh Brigade Mobile (Brimob). Tahapan ini disesuaikan dengan keadaan atau situasi kegiatan unjuk rasa. Adapun tahapan itu sebagaimana mengaju pada Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanggulangan Huru Hara (PHH) Korps Brimob Polri yaitu sebagai berikut:

a. Tahapan Situasi Hijau (Tahapan Tertib)

Tahapan tertib adalah tahapan dimana kegiatan demonstrasi masih berjalan aman, tidak ada kegiatan yang mengarah pada kegiatan tidak tertib. Dalam situasi tertib diturunkan pasukan

dalmas awal. Dalmas awal adalah satuan Dalmas yang tidak dilengkapi dengan perlengkapan khusus kepolisian digerakkan dalam menghadapi kondisi massa masih tertib dan teratur (situasi hijau).

Lebih lanjut bahwa pada tahapan hijau ini pihak kepolisian melakukan negosiasi melalui negosiator dengan kordinator lapangan demonstran. Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Bapak AKP Miftahul Huda selaku Danki satuan PHH Brimob Kompi 1 Batalyon B pelopor satbrimob Polda Jateng yang mengatakan bahwa: “tahapan negosiasi secara persuasive yang kami lakukan adalah dengan bertemu kordinator lapangan para demonstran kami kemudian melakukan perundingan melalui tawar menawar dengan kordinator lapangan untuk mendapatkan kesepakatan bersama, kami berusaha agar perundingan tersebut menemukan kata sepakat, namun apabila tidak terjadi kata sepakat maka suka ataupun tidak suka kami akan melakukan penindakan secara tegas dan terukur sesuai dengan SOP yang berlaku, hal ini pulalah yang kami terapkan pada waktu penanganan demonstrasi yang terjadi pada tahun 2019 dan pada tahun 2020 di kota Pekalongan”

Lebih lanjut Bapak AKP Miftahul Huda menjelaskan bahwa setelah dilakukan perundingan atau negosiasi maka negosiator melaporkan kepada Kapolres Pekalongan tentang tuntutan

demonstrasi untuk diteruskan kepada pihak atau instansi yang dituju. Negosiator juga dapat mendampingi perwakilan demonstrasi menemui pihak yang dituju untuk menyampaikan aspirasinya. Tetapi apabila demonstran dalam tuntutan mereka meminta kepada pimpinan instansi atau pihak yang dituju untuk datang ditengah-tengah massa demonstran guna memberikan penjelasan, maka negosiator melaporkan kepada kepala kepolisian setempat, meminta agar pimpinan instansi atau pihak yang dituju dapat memberikan penjelasan ditengah tengah demonstran. Dalam memberikan penjelasan, pimpinan instansi atau pihak yang dituju terus didampingi oleh negosiator dan kepala kepolisian setempat.

Setiap komandan peleton (Dan Ton) atau komandan kompi (Dan Ki) terus melaporkan setiap perkembangan situasi kepada kepala kapolisian setempat dalam hal ini merupakan pemegang kendali taktis. Kendali taktis adalah pengendalian oleh, Kapolres, Kapolda yang berwenang mengatur segala tindakan pasukan dilapangan pada lokasi demonstran. Apabila situasi meningkat dari tertib (hijau) kepada situasi tidak tertib (kuning), maka dilakukan lapis ganti dengan Dalmas lanjut. Lapis ganti adalah kegiatan peralihan dari satuan dalmas awal ke dalmas lanjutan.

b. Tahapan Situasi Tidak Tertib (Kuning) ¹⁴

Situasi tidak tertib adalah situasi dimana para pengunjuk rasa sudah mulai melakukan perbuatan-perbuatan yang mengganggu ketertiban dan keamanan sekitar lokasi unjuk rasa, aksi tetrikal dan aksi sejenisnya yang menyusahkan anggota masyarakat lainnya. Misalnya tindakan membakar sesuatu pada jalan raya, tidur-tiduran di jalan sehingga mengganggu para pengguna jalan sebagaimana yang terjadi pada saat demonstrasi tahun 2019 dan 2020 di Kota Pekalongan yang dilakukan oleh para mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi yang tersebar di Kota Pekalongan. Menyikapi tindakan para demonstran tersebut maka diperlukan pasukan Dalmas lanjutan untuk membantu mengangkat dan memindahkan ke tempat yang netral dan atau lebih aman dengan cara persuasif dan edukatif. Pada tahapan ini negosiator masih terus melakukan negosiasi dengan kordinator lapangan demonstran semaksimal mungkin, meski keadaan sudah tidak tertib (kuning).

Dalmas lanjutan adalah satuan dalmas yang dilengkapi dengan alat-alat perlengkapan khusus kepolisian, digerakkan dalam menghadapi kondisi massa sudah tidak tertib (kuning).

Dalam melakukan lapis ganti dari dalmas awal kepada dalmas

¹⁴ Wawancara dengan komandan peleton (Ipda Hazim, S.H., M.H) atau komandan kompi (AKP Miftahul Huda) Pekalongan Rabu 20/12/2023 Pukul 16.00 WIB

lanjut maka polisi dapat menggunakan unit satwa dengan formasi bersaf di depan dalmas awal untuk melindungi saat melakukan proses lapis ganti. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Bripda Doni selaku Danru Satuan PHH Brimob Kompi 1 Batalyon B Pelopor Polda Jateng yang mengatakan bahwa : “ketika situasi berada pada tahapan kuning atau tidak tertip dimana tindakan-tindakan demonstran sudah mengarah pada terjadi huru hara maka satuan dalmas awal dan dalmas lanjutan diganti dengan satuan Brimob karena satu brimob anti huru hara memiliki keterampilan khusus dalam menanggulangi tindakan-tindakan huru hara yang dilakukan oleh para demonstran, tentunya tindakan-tindakan yang dilakukan oleh brimob tegas dan terukur sesuai dengan Standar Operasional Prosedur dikesatuan Brimob”¹⁵

c. Tahapan Merah (Melanggar Hukum)

Situasi melanggar hukum adalah situasi dimana pada saat kegiatan unjuk rasa telah terjadi perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum oleh para demonstran, seperti membakar ban, melempari para petugas dilapangan dengan batu, merusak fasilitas umum, merusak pagar, mencoret-coret fasilitas umum. Pada tahap melanggar hukum, pasukan yang diturunkan adalah

¹⁵ Wawancara dengan Danki (AKP Miftahul Huda) Pekalongan, Senin 18/12/2023 Pukul 14.00 WIB

Detasemen atau Kompi Penanggulangan Huru Hara (PHH) Brigade Mobil (Brimob) setelah melakukan lintas ganti dengan Dalmas Lanjutan. Lintas ganti adalah kegiatan peralihan kendali dari satuan Dalmas lanjut kepada satuan Kompi atau Detasemen Penanggulangan Huru Hara Brimob, pada tahap ini sepenuhnya menjadi kewenangan dari Brimob untuk melakukan penanggulangan dengan tindakan tegas agar tindakan para demonstran dapat ditanggulangi dengan baik.

Sekitar pukul 10.30 WIB tanggal 25 September 2019 bertempat didepan Kantor DPRD Kota Pekalongan di Jalan Mataram Kota Pekalongan telah berlangsung aksi unjuk rasa dari kelompok mahasiswa Bem seluruh Universitas di Kota Pekalongan dengan jumlah massa 3000 orang melakukan orasi didepan Kantor DPRD Kota Pekalongan yang menolak revisi Rancangan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (RUU KPK) dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKHUP) sehingga akses jalan Mataram ditutup. Sekitar pukul 13.30 WIB pihak Kepolisian bersama beberapa anggota DPRD Provinsi melakukan negosiasi dengan para kordinator lapangan, ada beberapa poin yang disepakati diantaranya bahwa aksi harus berjalan kondusif, namun apa yang telah disepakati tersebut tidak ditepati oleh para demonstran.

Sekitar pukul 14.00 WIB massa aksi melempar kearah aparat sehingga aparat kepolisian melakukan tindakan preventif dengan menembakkan gas air mata kearah massa pengunjukrasa, massa aksi memaksa masuk ke dalam gedung DPRD Provinsi Kota Pekalongan. Personil polri yang dibantu oleh pasukan huru hara dari brimob terus bertahan dengan menggunakan tameng. Pukul 15.00 WIB bapak Kapolres Kota Pekalongan memimpin Personil yang melakukan pengamanan di depan Kantor DPRD Kota Pekalongan dimana personil dengan mobil water canon bertahan didepan pintu masuk dan didepan pintu keluar Kantor DPRD, namun massa aksi dari kelompok mahasiswa yang berada disebelah kanan Kantor DPRD terus melempari petugas dengan batu sehingga Kapolres Kota Pekalongan terluka diakibatkan lemparan batu tersebut. Akhirnya tindakan Represif dilakukan oleh Brimob untuk memanggulangi aksi-aksi huru hara yang ditakutkan akan semakin meluas jika tidak diantisipasi sedini mungkin sehingga tindakan tegas dan terukur dilakukan oleh brimob.

Sekitar pukul 13.30 WIB tanggal 8 Oktober 2020 bertempat didepan Kantor DPRD Provinsi Kota Pekalongan di Jalan Mataram Pekalongan, dimana ribuan mahasiswa se Kota Pekalongan melakukan demonstrasi penolakan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja di depan Kantor DPRD Kota

Pekalongan yang berujung pada tindakan-tindakan huru hara. Tindakan yang sama juga dilakukan pada aksi demonstrasi yang terjadi pada tahun 2020 tersebut dalam hal ini negosiasi namun tidak ditepati oleh mahasiswa sehingga terjadi benturan antara mahasiswa dan brimob disamping itu juga karena aksi demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa ini ditunggangi oleh provoker-provokar yang menginginkan terjadinya tindakan huru hara demonstrasi ini banyak mahasiswa yang ditangkap oleh pihak kepolisian karena tindakan-tindakan yang dilakukan tersebut sudah merupakan tindakan melanggar hukum.¹⁶

B. Kendala yang dihadapi Brigade Mobile (Brimob) dalam menanggapi Tindakan huru hara yang dilakukan oleh demonstran di Kota Pekalongan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, telah menormatiskan bahwa menyampaikan pendapat di muka umum merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin berdasarkan Pasal 28 Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyebutkan bahwa “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang”. Kemerdekaan menyampaikan pendapat, juga sejalan dengan Pasal 19 Deklarasi Universal

¹⁶ Wawancara dengan Danru Phh (Bripda Doni), Kamis 21/12/2023 Pukul 11.00 WIB

Hak-hak Asasi Manusia yang menormatiskan: "Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat, dalam hak ini termasuk kebebasan mempunyai pendapat dengan tidak mendapat gangguan dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan keterangan dan pendapat dengan cara apa pun juga dan dengan tidak memandang batas-batas".

Perwujudan kehendak bebas menyampaikan pikiran secara lisan dan tulisan tersebut tetap ada pembatasannya ialah terikat pada ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini dimaksudkan agar seluruh layanan sosial dan kelembagaan baik infrastruktur maupun suprastruktur publik terbebas dari tindakan penyimpangan atau pelanggaran hukum yang bertentangan dengan maksud, tujuan dan arah kemerdekaan menyatakan pendapat. Sehingga tidak menciptakan disintegrasi sosial, atau dapat menjamin rasa aman dalam tata kehidupan masyarakat. Namun dalam praktiknya, unjuk rasa atau demonstrasi yang terjadi khususnya di Kota Pekalongan, baik yang dilakukan oleh mahasiswa, kelompok masyarakat, organisasi massa, dan berbagai komponen masyarakat lainnya, justru cukup banyak yang berakhir dengan tindakan huru hara, yang diikuti dengan tindakan perusakan terhadap fasilitas publik.

Hal tersebut tentunya merupakan bentuk pelanggaran hukum sebagaimana dimaksud Pasal 16 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, yang menyatakan dengan tegas, bahwa: "Pelaku atau peserta pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang melakukan perbuatan

melanggar hukum, dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Konsekuensinya, Polri dalam hal ini Brgade Mobile (brimob) harus melakukan tindakan penegakan hukum sesuai kewewenangan, tugas dan fungsinya. Namun dalam praktiknya, berdasarkan hasil penelitian penulis bahwa terdapat kendala-kendala yang dihadapi Brimob dalam menanggulangi tindakan huru hara yang dilakukan oleh demonstiran di Kota Pekalongan, kendala-kendala tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Adanya Provokator

Aksi demonstrasi adalah suatu upaya untuk menyampaikan pendapat kepada pemerintah yang dianggap tidak sesuai dan terkesan salah dalam melakukan tugas ke pemerintahannya, suatu upaya untuk membebaskan itu maka para mahasiswa melakukan demonstiran di instansi-instansi yang terkait terindikasi kecurangan yang dilakukan secara individu maupun secara membawa instansi, seorang pejabat pemerintahan yang melakukan tindakan yang merugikan jalannya pemerintahan akan merugikan negara dari segi pembangunan pemasukan dan lain-lain sehingga ketika adanya kejadian seperti itu, melalui keluhan masyarakat dan laporan mengenai persoalan itu, mahasiswa turun aksi ke jalan dalam membela kepentingan rakyat, atau kepentingan agar mengingatkan pemerintah akan suatu sistem pemerintahan yang baik dan benar, karenanya suatu pemerintahan yang baik selalu mendapat kritik dengan dibarengi saran yang membangun

juga, undang-undang kebebasan berpendapat sangat terbuka lebar, sehingga siapapun yang berbicara dimuka umum tidak akan dihalang-halangi dengan prasyarat izin kepada pihak yang berwajib.

Demonstrasi yang begitu banyak melibatkan masa, sering kali disusupi oleh oleh provokator yang ingin memanfaatkan situasi, provokator-provokator tersebut menginginkan agar situasi tidak terkendali, ketika masa termakan asutan para provokator maka sudah akan dipastikan terjadi tindakan-tindakan huruhara yang tentunya mengarah pada perbuatan pidana. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Bripda Fatih selaku anggota satuan PHH Brimob Polda Sulteng yang mengatakan bahwa: “unjuk rasa yang dilakukan oleh masyarakat, sebenarnya tidak masalah asalkan dilakukan dengan tertib sesuai dengan undang-undang yang berlaku, namun adakalanya unjuk rasa ini ketika disusupi oleh para provokator maka akan berakhir pada bentrokan antara masa demonstran dengan aparat kepolisian, ketika masa terhasut oleh provokator maka masa akan sangat sulit dikendalikan, kalau keadaan sudah tidak terkendali maka tindakan tegas akan diambil oleh petugas keamanan dilapangan”

Sebenarnya tindakan provokator dengan cara menghasut para demonstran merupakan pelanggaran pidana sebagaimana diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tepatnya pada Pasal 160 yang berbunyi: “Barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan

terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”

Provokator-provokator inilah yang kemudian harus terus diwaspadai ketika terjadi unjuk rasa. Sebagai aksi demonstrasi yang terjadi pada tahun 2019 dan 2020 di Kota Pekalongan dimana pada awalnya aksi unjuk rasa tersebut berjalan dengan tertib dan aman, namun setelah dimasuki oleh para provoker suasana menjadi tidak terkendali, dimana masa yang demonstrasi melakukan berbagai tindakan-tindakan yang melanggar hukum.

2. Lemahnya Koordinasi

Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada tingkat Kepolisian Daerah, terdapat berbagai satuan yang mempunyai fungsi masing-masing, yang dimana untuk konteks antisipasi konflik tentunya sudah menjadi tugas dan fungsi pokok Direktorat Intelkam Keamanan (Ditintelkam) dimana salah satu tugas intelkam adalah Sebagai Mata dan Telinga kesatuan Polri yang berkewajiban melaksanakan deteksi dini dan memberikan peringatan masalah dan perkembangan masalah dan perubahan kehidupan sosial dalam masyarakat.

Sistem Deteksi dini yang berajalan di tingkat kewilayahan akan menghasilkan infotmasi Intelijen yang diperoleh melalui suatu proses pengolahan dari bahan keterangan yang didapat. Bahan keterangan merupakan bahan dasar yang masih mentah. Bahan mentah ada yang memenuhi syarat dan ada yang tidak memenuhi syarat untuk dijadikan intelijen. Bahan mentah yang memenuhi syarat untuk dijadikan intelijen adalah bahan-bahan yang berkaitan dengan masalah keamanan, yang dapat dipercaya sumbernya dan relevan dengan masalah yang dicari atau dibutuhkan.

Intelijen sebagai bahan keterangan yang sudah diolah adalah merupakan hasil terakhir atau produk daripada pengolahan yang selanjutnya disampaikan kepada pihak-pihak pemakai untuk dipergunakan sebagai bahan penyusunan rencana dan kebijaksanaan yang akan ditempuh dan yang memungkinkan untuk bahan mengambil keputusan. Dalam hal ini intelijen juga merupakan suatu pengetahuan yang perlu diketahui sebelumnya, dalam rangka untuk menentukan langkah – langkah dengan resiko yang diperhitungkan. Dengan kata lain, intelijen diperlukan untuk membuat keputusan yang tepat dalam tiga aspek, yaitu perencanaan, kebijaksanaan dan cara bertindak (*cover of action*).

Namun praktiknya, ketika terjadi aksi demonstrasi intelkam selaku mata dan telinga dari kepolisian terkesan terlambat berkoordinasi dengan satuan tugas dilapangan, sehingga aksi-aksi

mahasiswa yang mengarah pada tindakan huru hara tidak dapat dicegah sedini mungkin. Intelkam seharusnya menjadi garda terdepan dari kepolisian dalam hal ini Brimob untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna mencegah agar tindakan para demonstran tidak mengarah pada tindakan huru-hara. Seandainya sistem *early warning* berjalan dengan maksimal dan informasi-informasi yang diberikan akurat, besar kemungkinan tindakan-tindakan huru hara yang dilakukan oleh para demonstran dapat dicegah. Inilah yang kemudian disimpulkan bahwa koordinasi tidak berjalan dengan baik dilapangan.

Pada umumnya aksi demonstrasi dilakukan oleh kelompok mahasiswa maupun masyarakat dikarenakan adanya ketidakadilan yang mereka terima baik dikarenakan kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak mendukung masyarakat kecil maupun dikarenakan berbagai isu-isu yang belum tentu kebenarannya kemudian diterima dan menjadi konsumsi masyarakat sehingga menimbulkan kekacauan, solusi yang dirasakan mereka yang paling tepat dilakukan adalah melakukan aksi demonstrasi agar memberikan soft atau tekanan terhadap pemerintah melalui aksi-aksi demonstrasi, namun tidak semua aksi demonstrasi yang dilakukan masyarakat berakhir dengan baik adanya kala aksi-aksi yang mereka lakukan justru mengarah pada tindakan-tindakan huru-hara yang tentunya melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, untuk mencegah hal tersebut maka brimob khusus satuan PHH melakukan tindakan-tindakan tegas yang terukur sebagaimana yang

pernah dilakukan oleh satuan PHH ketika aksi demonstrasi tentang RUU KPK dan RUU KUHP.

Tindakan-tindakan yang dilakukan saat demonstrasi yang sudah masuk kategori huru hara maka harus diperlukan personil yang memadai, berdasarkan hasil penelitian penulis bahwa jumlah personil satuan PHH Brimob saat ini masih terbilang kurang sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Bapak Bripda Doni selaku Danru PHH Brimob: “saat ini satuan PHH masih kekurangan personil dimana saat ini satuan PHH satu kompiya berjumlah 110 orang dengan menghadapi ribuan masyarakat dan mahasiswa yang melakukan aksi demonstrasi tentunya tidak seimbang dengan jumlah tersebut ditambah lagi dengan peralatan-peralatan yang banyak tidak dapat digunakan lagi, idealnya pasukan PHH untuk mengatasi tindakan aksi huru hara yang dilakukan oleh para demonstran adalah hitungan 3 kompi pasukan PHH sehingga dapat dengan mudah diatasi ketika ada tindakan-tindakan para demonstran yang mengarah pada aksi huru hara”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bripda Doni di atas terlihat bahwa saat ini jumlah personil khususnya satuan PHH Brimob Batalyon B Pelopor Satbrimob Polda Jateng belum dapat dikatakan ideal untuk mencegah aksi demonstrasi yang mengarah pada tindakan huru hara. Kurangnya Manajemen Media menyebabkan Publik Mencitra Burukkan Aparat dilapangan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan unjuk rasa sebenarnya dibenarkan bahkan dilindungi oleh Undang-Undang ketika dilakukan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku, akan tetapi praktiknya aksi-aksi demonstrasi yang terjadi sebagian besar berakhir pada tindakan huru hara, dalam praktiknya Brimob mengalami kendala dalam menanggulangi tindakan huru hara yang dilakukan oleh para demonstran, kendala tersebut diantaranya adanya provokor dan lemahnya koordinasi diantara penegak hukum.

Kesimpulan I bahwa peran kepolisian dalam menanggulangi unjuk rasa di Kota Pekalongan cukup penting sebagai pengawal dan pengayom terhadap massa yang menyampaikan pendapat di muka umum, menjaga ketertiban dan keamanan agar massa yang menyampaikan pendapat dapat tertib. Peranan peraturan kapolri Nomor 16 tahun 2006 tentang pedoman pengendalian massa. adalah untuk dijadikan pedoman untuk mengendalikan massa pengunjuk rasa yang anarkis atau merugikan Negara dan masyarakat umum. Kendala kepolisian dalam menanggulangi unjuk rasa yang terjadi di kota Pekalongan, yaitu banyaknya jumlah pengunjuk rasa, banyaknya aksi yang dilakukan tanpa pemberitahuan sebelumnya, serta titik aksi yang hampir merata di sepanjang jalan sehingga menyulitkan petugas dalam mengontrol/mengawal unjukrasa.

Hasil pembahasan penelitian tersebut di atas, maka peneliti dapat menarik simpulan sesuai dengan permasalahan yang diangkat diantaranya yaitu Kewenangan Polri khususnya dalam kewenangannya untuk menegakan hukum terhadap adanya aksi unjuk rasa yang anarkis ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tepatnya Pasal 13 ayat 3 yang untuk menjamin ketertiban dan keamanan dalam penyampain pendapat di muka umum maka yang bertanggungjawab melakukan pengamanan adalah Polri dengan sistem pengamanan sesuai dengan ketentuan SOP yang berlaku.

Kesimpulan II kendala yang dihadapi Polri dalam hal penanganan aksi unjuk rasa anarkis antara lain sulitnya Polri memperkirakan jumlah massa pengunjung rasa, Banyaknya jumlah massajuga berpotensi anarkisme, Sangat mudahnya medsos menyebarkan hoax, kurangnya jumlah personil kepolisian, mudah meledaknya faktor psikologis pengunjung rasa.

B. Saran

Adapaun saran yang dapat dikemukakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:


Saran untuk aparat kepolisian:

1. Guna memaksimalkan peran polri dalam mengawal jalannya demonstrasi di Kota Pekalongan diperlukan komunikasi yang lebih intens dengan pihak mahasiswa/aktifis agar saling terbuka informasi agar sinergitas antara petugas dan pihak pengunjung rasa bisa terbangun

2. Perlu dilakukan pengkajian ulang terhadap protab Nomor 16 Tahun 2006, agar lebih dimengerti sejauh mana batasan dan cakupan protab tersebut sehingga tidak terjadi kesalah fahaman dengan pengunjung rasa di lapangan.
3. Kepercayaan masyarakat terhadap POLRI harus mulai di bangun kembali, karena banyaknya kasus pidana yang terjadi yang melibatkan POLRI, yang membuat masyarakat semakin tidak percaya bahwa POLRI bisa mengayomi.

Saran untuk masyarakat/pengunjung rasa:

4. Rekomendasi saran kepada para demonstran diharapkan untuk mematuhi peraturan yang berlaku agar yang menjadi tujuan dari unjuk rasa dapat tercapai dan aksi-aksi demonstran berjalan dengan tertib dan aman.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

B. Buku

Bangun Subhan 2022, *Penyuluhan Tentang Hukum Agar Masyarakat Sadar akan Hukum yang Ada di Sekitar dan Tidak melakukan Kriminal*, KKN Undip, Semarang

Hendrik Khoirul Muhid 2022, *Aturan Kapolri soal Aksi unjuk rasa/demo Mahasiswa dan Masyarakat*, Tempo.CO, Jakarta

Muhammad Abduh Tuasika, 2021, pengasuh Muslim. Or. Id dan Rumaysho.com, *Mahasiswa Harus Berilmu Sebelum Bertindak*, Poltekkes Semarang

Muhammad Aris Yusuf 2020, *Pengertian Demokrasi: Sejarah, Ciri, Tujuan, Macam, dan Prinsip*, Gramedia blog, Jakarta

Marto Art 2015, *Menggali akar Anarkisme di Indonesia*, Historia Indonesia, Jakarta

Syaiful W Harahap 2019, *SOP Polisi Dalam Penanganan Demonstrasi*, Tagar.id, Jakarta

C. Jurnal Dan Karya Ilmiah

Andri Surya Kurniawan. 2022. Penggunaan Kekuatan Brimob dalam Pengamanan Unjuk Rasa berdasarkan Perkap Nomor 1 Tahun 2009, *Jurnal Impresi Indonesia*, Vol. 1, No. 12 .

Dwiatmodjo, Nur Yusriyah, M. Rinaldy. 2020. Pemenuhan Hak Kebebasan Berpendapat Berdasarkan Undang Undang Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Kemerdekaan Berpendapat Di Muka Umum, *Jurnal of Lex Theory (JLT)*, Vol. 1, No. 1.

Eka Prasetya. 2019. Di Balik Aksi Demontrasi Mahasiswa: Pengaruh Media Sosial Terhadap Perilaku Politik, *Jurnal KSM Eka Prasetya UI*, Vol. 1, No. 1

Eka Prasetya 2019, Di Balik Aksi Demontrasi Mahasiswa: Pengaruh Media Sosial Terhadap Perilaku Politik, *Jurnal KSM Eka Prasetya UI*, Vol. 2, No. 1

Huda miftahul 2019, Hukum Adat Dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia, *Jurnal Hukum islam* Vol 8, No 1.

Nur Yusriyah Bakhtiar 2020, Pemenuhan Hak Kebebasan Berpendapat Berdasarkan Undang Undang Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Kemerdekaan Berpendapat Di Muka Umum, *Jurnal of Lex Theory (JLT)*, Makassar.Vol. 1, No. 1

Prianter aya Hairi 2018, Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Pengamanan Unjuk Rasa, *Jurnal HAM*, Vol 1, No. 3

Widarma. 2023. Aspek Yuridis Dalam Pencegahan Demontrasi Yang Dilakukan Secara Anarkis Diwilayah Hukum Polrestabes Medan, *Jurnal Retentum*, Vol. 5, No. 2

Zaka Firma Aditya 2019 Romantisme Sistem Hukum Di Indonesia :
Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat Dan Hukum Islam
Terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia, *Jurnal Hukum
islam* Vol 8, No 1

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan
Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16
Tahun 2006 Tentang pedoman pengendalian massa

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9
Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyelenggaraan, Pelayanan,
Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di
Muka Umum

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 2009 Tentang penggunaan kekuatan Brimob dalam
penanganan unjuk rasa

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8
Tahun 2010 tentang Tata Cara Lintas Ganti dan Cara Bertindak
Dalam Penanggulangan Huru Hara.

E. Internet

Ratusan Warga Demo di Pintu Masuk PLTU Batang

[https://jateng.inews.id/berita/ratusan-warga-demo-di-pintu-
masuk-pltu-batang-ini-tuntutannya](https://jateng.inews.id/berita/ratusan-warga-demo-di-pintu-masuk-pltu-batang-ini-tuntutannya)

PLTU bolak balik didemo oleh warga dan aktivis Lingkungan

[https://bisnis.tempo.co/read/1638808/profil-pltu-batang-yang-
bolak-balik-ditolak-warga-dan-aktivis-lingkungan](https://bisnis.tempo.co/read/1638808/profil-pltu-batang-yang-bolak-balik-ditolak-warga-dan-aktivis-lingkungan)

Definisi Proses Kamus Hukum Indonesia [https://www.kamus-
hukum.com/definisi/17131/Proses](https://www.kamus-hukum.com/definisi/17131/Proses)

